

**KEKUATAN VISUM ET REPERTUM DALAM PUTUSAN LEPAS DARI
SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA
YANG MENGIDAP WAHAM PARANOID
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1207/Pid.B/2020/PNpbr)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)*



OLEH:

NURJANNA MULIA

NPM : 171010420

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurjanna Mulia
NPM : 171010420
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 24 Juli 1999
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Hangtuah gg. Mawar kec. Tenayan Raya, Pekanbaru
Judul Skripsi : Kekuatan Visum et Repertum Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Waham Paranoid (Studi Kasus Putusan Nomor: 1207/Pid.B/2020/PNpbr)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya oranglain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Agustus 2022
Yang menyatakan,



(Nurjanna Mulia)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nurjanna Mulia

171010420

Dengan Judul :

Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Waham Paranoid (Studi Kasus Putusan Nomor: 1207/Pid.B/2020/Pnpbr)

No. Reg : 1317/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1880857832/40 %

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 10 Agustus 2022



Harvia Santri, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 089/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIP/NFK : 95 01 02 223
Pangkat/Jabatan : Penata Tk I/III/D
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NURJANNA MULIA
NPM : 17 101 0420
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Kekuatan Visum ET Repertum Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Waham Paranoid (Studi Kasus Putusan Nomor : 1207/Pid.B/2020/PN Pbr).
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 18 Maret 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 171010420
 Nama Mahasiswa : NURJANNA MULIA
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. M. MUSA S.H.,M.H. 2. Dr. M. MUSA S.H.,M.H.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : KEKUATAN VISUM ET REPERTUM DALAM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGIDAP WAHAM PARANOID (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1207/Pid.B/2020/PNpbr)
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : THE STRENGTH OF VISUM ET REPERTUM IN DECISIONS FROM ALL LAW CLAIMING ON CRIMINAL ACTIONS WITH PARANOID DELUSIONS (CASE STUDY OF JURISDICTION NUMBER: 1207/Pid.B/2020/PNpbr)
 Lembar Ke : I

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	1 November 2021	Revisi Bab I	Lanjut Bab II	<i>ah</i>
2.	2 Maret 2022	Acc Bab II	Lanjut Bab III	<i>ah</i>
3.	24 Mei 2022	Koreksi Bab III (1)	Revisi materi Bab III	<i>ah</i>
4.	1 Juni 2022	Revisi Bab III (1)	Tambah materi Bab III	<i>ah</i>
5.	22 Juni 2022	Revisi Bab III (2)	Perbaiki sistematika penulisan	<i>ah</i>
6.	25 Juni 2022	Revisi Bab III	Tambahkan kata pengantar, abstrak	<i>ah</i>
7.	27 Juni 2022	Revisi sistematika penulisan kata pengantar dan abstrak dan daftar pustaka	Lanjut Bab IV	<i>ah</i>
8.	18 Juli 2022	Lengkapi Berkas	Acc pengajuan kompre	<i>ah</i>

Pekanbaru, 29 Juli 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTCXMDEWNDIW

(SELVI MARVIA SANTRY M.H)

Catatan :

- Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
- Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
- Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
- Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
- Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan koplinnya dilampirkan pada skripsi.
- Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**KEKUATAN VISUM ET REPERTUM DALAM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGIDAP
WAHAM PARANOID
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1207/Pid.B.2020/PNpbr)**

NURJANNA MULIA

NPM : 171010420


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

NOMOR : 220 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N a m a | : Nurjanna Mulia |
| N.P.M. | : 171010420 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Waham Paranoid (Studi Kasus Putusan Nomor : 1207/Pid.B/2020/PN Pbr) |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Dr. M. Musa, S.H., M.H. | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Elsi Elvina, S.H., M.H | : Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal 19 Agustus 2022



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 220/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022, pada hari ini **Senin, 22 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nurjanna Mulia
N P M : 171010420
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Waham Paranoid (Studi Kasus Putusan Nomor : 1207/Pid.B/ 2020/PN Pbr)
Tanggal Ujian : 22 Agustus 2022
Waktu Ujian : 13.00 – 14.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.51
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|



ABSTRAK

Di era yang semakin modern ini menjadikan seseorang lebih berani untuk melakukan tindak pidana, maka dari itu secara signifikan terjadi peningkatan jumlah kasus tindak pidana. Dikarenakan Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinan sendiri, maka tindak pidana dalam pemecahannya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang diperiksa. Dalam melakukan pembuktian, hakim harus fokus terhadap kepentingan terdakwa yang mana ia harus diperlakukan secara adil, sesuai dengan fakta dan bukti yang ada untuk dinyatakan bersalah atau tidaknya. Dan juga kepentingan masyarakat yang bertujuan agar terciptanya efek jera dikalangan masyarakat dengan melihat sanksi yang telah diberikan kepada terdakwa apabila terbukti bersalah.

Terdapat dua masalah pokok yang peneliti angkat dari penelitian ini, yakni *pertama*, Bagaimana kekuatan pembuktian Visum et Repertum dalam tindak pidana yang pelakunya mengidap waham paranoid pada perkara Nomor 1207/Pid.B/2020/PNpbr dan *kedua*, Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap waham paranoid berdasarkan Visum et Repertum pada perkara Nomor 1207/Pid.B/2020/PNpbr.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif-Empiris yaitu jenis penelitian gabungan antara penelitian Normatif dengan Empiris dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait seperti Dokter kejiwaan sebagai ahli dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, serta Hakim Ketua dalam perkara ini.

Dapat dipahami, bahwa pada perkara nomor: 1207/Pid.B/2020/PNpbr Visum et repertum dalam pembuktian mempunyai kekuatan yang cukup kuat, dikarenakan dalam hal pembuktian ini hakim sangat terbantu atas adanya Visum et Repertum Psikiatri yang menyatakan pelaku Imran Als Imran Bin Abdul Rahman mengalami gangguan kejiwaan berat, sehingga tidak dapat diminta pertanggung jawabannya atas perkara ini

Kata Kunci : Visum et Repertum, Waham Paranoid, Hukum

ABSTRACT

In this increasingly modern era, it makes someone more daring to commit a crime, therefore there is a significant increase in the number of criminal cases. Because Indonesia adheres to the Continental European system using the judge's conviction to assess evidence with his own conviction, the criminal act in its resolution aims to find the material truth of a case being examined. In carrying out evidence, the judge must focus on the interests of the defendant in which he must be treated fairly, in accordance with the facts and available evidence to be found guilty or not. And also the interests of the community which aims to create a deterrent effect among the community by looking at the sanctions that have been given to the defendant if proven guilty.

There are two main problems that the researcher raised from this research, namely first, how is the strength of the proof of Visum et Repertum in a criminal act in which the perpetrator has paranoid delusions in case Number 1207/Pid.B/2020/PNpbr and second, how are the legal considerations of the judge against the perpetrator? a crime that suffers from delusions of paranoid based on Visum et Repertum in case Number 1207/Pid.B/2020/PNpbr.

The research used is normative-empirical research, which is a type of combined research between normative and empirical research by conducting interviews with several related parties such as psychiatrists as experts in this case, the public prosecutor in this case, and the presiding judge in this case.

It can be understood that in case number: 1207/Pid.B/2020/PNpbr Visum et repertum in evidence has strong enough power, because in this case the judge was greatly helped by the existence of Vsium et Repertum Psychiatry which stated that the perpetrator was Imran Als Imran Bin Abdul Rahman has a severe mental disorder, so he cannot be held responsible for this case

Keywords: Visum et Repertum, Paranoid Delusions, Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridho Nya, maka penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEKUATAN VISUM ET REPERTUM DALAM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGIDAP WAHAM PARANOID”**. Tujuan dibuat dan diajukannya skripsi adalah untuk memenuhi syarat mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini pula, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islm Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang mana juga beliau selaku Dosen Pembimbing penulis, yang dengan baik memberikan arahan bagi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universits Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dpaat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk Penulis dan memberikan masukan kepada Penulis dalam pemilihan judul Skripsi.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang berharga selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

8. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi Penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi bagi Penulis.
10. Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru dan dr. Andreas Xaverio Bangun, Sp. KJ, yang mana telah memberikan kemudahan bagi Penulis untuk bantuan mendapatkan data tambahan dalam penelitian ini.
11. Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Bapak Arie Daryanto, S.H., yang mana telah memberikan kemudahan bagi Penulis untuk mendapatkan bantuan data tambahan dalam penelitian ini.
12. Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Bapak Iwan Irawan, S.H., yang mana telah bersedia membantu Penulis dalam memberikan data tambahan untuk penelitian ini.
13. Kepada Kedua orangtua Penulis, Almarhum Papa Syafri HMY, S.H dan Mama Netri Lelia, yang selalu memberikan semangat, dukungan, pelukan hangat serta meyakinkan Penulis, bahwa Penulis pasti bisa menyelesaikan Skripsi ini.
14. Kepada Kedua Saudara Kandung Penulis, yang juga turut memberikan semangat serta juga meyakinkan bahwa Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini, yaitu: Hasnul Akbar, dan Taufiq Hidayah, S.H.
15. Kepada seluruh Keluarga baik dari pihak Papa ataupun Mama, maupun Orang-orang disekitar Penulis yang telah memberikan dukungan berupa moril ataupun materiil kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
16. Teman-teman terbaik Penulis yang mana telah memberikan semangat, keceriaan serta dukungan baik secara moril maupun materiil selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, yaitu: Viona Aufa Taffana, S. Sos., Umi Kalsum, S.H., E. R. Rezki Putri Fitriani, Miranda Pratiwi, S.H., Rahmatul Annisa Fitriyani, S.H., Atika Salsabila, S.H., Jenius Ovdila, Muhammad fauzan Azima.
17. Kepada sepupu-sepupu tersayang, yang mana selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ditahap penyelesaian Skripsi ini, yaitu: Ulfa Fadillah, S. Pd., Barlian Syaidi, A. Md, T.
18. Kepada beberapa Pramugara-Pramugari Trans Metro Pekanbaru, yang mana memberikan semangat serta keceriaan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
19. Dan kepada seluruh orang-orang yang pernah Penulis temui baik secara sengaja atau tidak yang turut mendoakan dan memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
20. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang dipanggil Bayo, yang telah meberikan semangat dari awal pengajuan judul hingga detik ini.

Akhirnya atas segala bantuan, iringan doa serta saran yang diberikan, dengan rasa hormat Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalm-dalamnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik ataupun saran bagi pihak yang membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan dikemudian hari.

Semoga segala yang ada di dalam Skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan berkah dari Allah SWT.

Pekanbaru, 08 Juli 2022
Penulis

Nurjanna Mulia
171010420



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SERTIFIKAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6

D. Tinjauan Pustaka	6
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN TENTANG KEKUATAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT.....	22
A. Visum et Repertum	22
B. Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	29
C. Tindak Pidana	39
D. Tindak Penganiayaan	48
E. Alasan Pemaaf dan Alasan Peniadaan Pidana	53
F. Waham Paranoid	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Tindak Pidana yang pelakunya mengidap waham paranoid.....	59
B. Pertimbangan Hukum dari Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana yang mengidap waham paranoid berdasarkan Visum et Repertum pada perkara nomor :1207/Pid.B/2020/PNpbr.....	94
BAB IV PENUTUP	101
A. KESIMPULAN.....	101
B. SARAN.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang semakin modern ini menjadikan seseorang lebih berani untuk melakukan tindak pidana, maka dari itu secara signifikan terjadi peningkatan jumlah kasus tindak pidana. Dikarenakan Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinan sendiri, maka tindak pidana dalam pemecahannya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang diperiksa. Dalam melakukan pembuktian, hakim harus fokus terhadap kepentingan terdakwa yang mana ia harus diperlakukan secara adil, sesuai dengan fakta dan bukti yang ada untuk dinyatakan bersalah atau tidaknya. Dan juga kepentingan masyarakat yang bertujuan agar terciptanya efek jera dikalangan masyarakat dengan melihat sanksi yang telah diberikan kepada terdakwa apabila terbukti bersalah (Warty & Pratama, 2018).

Dalam hal ini para penegak hukum melakukan berbagai usaha dan upaya sehingga menemukan alat bukti serta titik terang dalam menentukan terdakwa dari setiap kasus pidana yang ada.

Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum ini berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”

Atas pengertian dari itu para penegak hukum mempunyai tugas untuk mengumpulkan alat bukti yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHP untuk dilakukan pembuktian dipersidangan terhadap seseorang yang dinyatakan sebagai terdakwa.

Dalam suatu proses persidangan tahap yang paling menentukan ialah pembuktian dengan adanya pembuktian maka dapat memperjelas apakah pelaku kejahatan terbukti atau tidaknya melakukan kejahatan seperti dakwaan jaksa penuntut umum. Barang bukti berperan penting dalam persidangan karna menjadi bukti terkuat bagi para penegak hukum yang mana dapat memperkuat tuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Fakta dilapangan mengatakan dalam tugas mengumpulkan bukti-bukti banyak sekali dijumpai hal-hal yang tidak dapat untuk diselesaikan sendiri atau dipahami oleh para penegak hukum yang mana karnanya mungkin bukan suatu keahlian bagi para penegak hukum yang bertugas. Dengan itu diperlukanlah bantuan seorang ahli untuk membantu penegak hukum dalam upaya mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapny.

Karim Nasution pernah mengatakan:

“Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas dari pada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut”.

Pasal 120 ayat (1) KUHAP berbunyi:

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

KUHAP menyatakan seorang penyidik boleh saja meminta pendapat seorang ahli. Dalam beberapa bentuk kasus tertentu peranan seorang ahli sangat membantu penyidik seperti penyelesaian dalam kasus pembunuhan, penganiyaan serta pemerkosaan. Yang mana pada kasus ini diperlukan pembuktian berupa visum dari seorang dokter ahli forensik untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana seperti yang disebutkan di atas.

Kasus yang berhubungan dengan nyawa atau tubuh seseorang sangat membutuhkan bantuan ahli dalam pembuktiannya. Seorang ahli akan melakukan

pemeriksaan terhadap tubuh seseorang yang mana catatan medis tersebut akan diberikan kepada penyidik.

Visum ikut andil mengenai kesehatan serta jiwa manusia di dalam tahap pembuktian pada perkara pidana. Secara rinci visum et repertum menjelaskan hasil pemeriksaan medis yang dijabarkan dibagian pemberitaan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai pengganti benda bukti. Di dalam Visum et repertum juga terdapat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang dibagian dalam (Aflanie, Nirmalasari, & Arizal, 2017)

Secara bahasa menjelaskan visum et repertum adalah laporan yang dilihat atau diperiksa yang mana berasal dari kata visual(melihat) dan repertum(melaporkan). Dan secara terminologi visum et repertum berarti laporan yang dibuat oleh dokter berdasarkan keilmuannya serta berdasarkan sumpah demi kepentingan peradilan yang disajikan dalam bentuk tertulis atas dasar adanya permintaan dari pihak berwajib secara tertulis terkait dengan yang dilihat dan diperiksa.

Visum et repertum memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter dalam rangka menentukan arah dakwaan yang akan didakwakan oleh jaksa terhadap terdawa, serta membantu hakim dalam menumkan kebenaran serta memutuskan suatu perkara agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan putusan ataupun dakwaan. Seperti pada putusan penelitian ini yang dijatuhkan hakim pada putusan nomor: 1207/Pid. B/2020/PNpbr yang merujuk ke pada hasil visum et repertum psikiatri terdakwa dengan nomor: VER/471/VII/KES.3/2020/RSB dalam mengambil putusan tindak pidana dengan pelaku yang mengidap waham paranoid.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Visum et repertum adalah alat bukti sah yang dapat dijadikan alat bukti tertulis berupa surat ataupun alat bukti keterangan ahli. Visum et repertum dikeluarkan oleh dokter yang berwenang, yang mana berisikan mengenai keterangan dari hasil pemeriksaan fisik terhadap tubuh atau jasad korban.

Yang mana di dalam kasus tindak penganiayaan berat yang akan penulis teliti menjadikan Visum et repertum salah satu alat bukti utama dalam penyelesaian perkara pidana dengan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNpbr

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap visum et repertum dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana dengan nomor 1207/Pid.B/2020/PNpbr. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti “KEKUATAN VISUM ET REPETUM DALAM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGIDAP WAHAM PARANOID”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian Visum et repertum dalam tindak pidana yang pelakunya mengidap waham paranoid pada perkara Nomor 1207/Pid.B/2020/PNpbr?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap waham paranoid berdasarkan Visum et repertum pada perkara nomor 1207/Pid.B/2020/PNpbr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terkait tentang tujuan dilaksanakannya penelitian ini, penulis berharap sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian Visum et repertum dalam peradilan pidana yang mana pelakunya mengidap waham paranoid.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim yang didasarkan kepada Visum et repertum dalam tindak pidana yang pelakunya mengidap waham paranoid.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai Visum et repertum.
2. Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap waham paranoid.
3. Dapat menjadi informasi dalam hal bagaimana kekuatan pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana yang pelakunya mengidap waham paranoid.
4. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mencari informasi terkait permasalahan yang sama

D. Tinjauan Pustaka

1. Visum et Repertum sebagai alat bukti

Stbl. Tahun 1937 No. 350 selengkapnya menyatakan, bahwa “Visa Reperta para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Indonesia, maupun atas sumpah khusus seperti tercantum dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350”. Sementara Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut visum et repertum. (Ohoiwutun, 2016).

Di dalam KUHAP kita tidak akan menemukan pengertian dari Visum et Repertum (VeR). Tetapi, KUHAP justru menjadi salah satu dasar hukum penggunaan Visum et Repertum sebagai alat bukti. Dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, mencantumkan surat sebagai salah satu alat bukti yang sah. Sementara beradarkan bunyi Pasal 187 huruf c KUHAP berbunyi:

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.”

Definisi VeR dapat ditemukan dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350. Visum et Repertum adalah bentuk tunggal dari kata Visa Reperta yang merupakan Bahasa Latin. Visa berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu dan reperta berarti laporan. Sehingga disimpulkan Visum et Repertum atau Visa Reperta adalah laporan yang dibuat berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu.

Visum et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik, biasanya dikenal dengan nama “Visum”. Visum berasal dari Bahasa

Latin, bentuk tunggalnya adalah “visa”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “visum” atau “visa” berarti tanda melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “Repertum” sendiri memiliki arti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi, Visum et Repertum diartikan apa yang dilihat dan ditemukan (Hidayat, 2017).

Menurut Subekti, Visum et Repertum merupakan surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan surat pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, yang diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara (Idries, 1997).

Menurut Mun'im Idries, Visum et Repertum suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan (Idries, 1997).

Sedangkan menurut wikipedia, Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.

Visum et Repertum kemudian digunakan sebagai bukti sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban

yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa korban. Khusus untuk perempuan Visum et Repertum termasuk juga pernyataan oleh dokter apakah seseorang masih perawan atau tidak.

Menurut Subekti, S.H dan Tjitrosudibjo, dalam Kamus Hukum, Visum et repertum adalah surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang guna menentukan sebab kematian dan keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara. (Prof. & Tjitrosudibio, 1972)

Menurut Abdul Mum'im Idries, Visum et repertum adalah laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta dalam laporan tersebut memuat kesimpulan dan pemeriksaan guna kepentingan pengadilan. Kekuatan bukti (bewijskracht) dari Visum et repertum itu sendiri diserahkan pada penilaian Hakim (Majelis Hakim). Majelis Hakim sendiri tidak harus mendasarkan diri pada Visum et repertum dalam memutuskan perkaranya (Soepamono, 2011)

Pada pasal 186 KUHAP dijelaskan bahwa bantuan dokter untuk proses peradilan dapat diberikan secara lisan, dan pasal 187 KUHAP menerangkan dapat diberikan secara tertulis. Dan berdasarkan makna Pasal di atas maka dapat dikatakan keduanya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jikalau dikatakan seumpama tidak ada dokter ahli forensik, maka hakim dapat meminta keterangan dokter

bukan ahli di dalam persidangan, sekalipun bukan dijadikan keterangan ahli, tetapi keterangan dokter bukan ahli tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah bagi hukum sebagai (Winardi & Wahyuni, 2015)

Catatan tambahan juga disampaikan bahwa menurut Pasal 1 dari Stb. 1973 No. 350 Visum et Repertum dianggap sebagai keterangan ahli. Sedangkan jika dilihat dari pengertian Pasal 187 KUHAP Visum et Repertum ini termasuk ke dalam alat bukti (Winardi & Wahyuni, 2015).

Dalam Pasal 186 KUHP juga dijelaskan bahwa keterangan ahli merupakan pernyataan dari seorang ahli yang di dalam persidangan. Sedangkan alat bukti surat yang disebutkan di Pasal 184 ayat (1) huruf c dinyatakan dalam Pasal 187 huruf c, bahwa surat keterangan dari seorang ahli di mana mencantumkan pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Berdasarkan semua sudut pandang pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan Visum et Repertum termasuk ke dalam alat bukti surat karna berlandaskan ke Pasal 184 ayat 1 huruf c jo Pasal 187 huruf c KUHAP. Dan keterangan ahli yang dijelaskan oleh Pasal 1 dari Stb. 1973 No. 350 lebih merujuk kepada keterangan yang diberikan oleh dokter ahli yang datang langsung ke persidangan untuk memberikan pendapat atas keahliannya sebagaimana dijelaskan Pasal 186 KUHAP.

Pada Pasal 191 KUHAP dijelaskan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, aka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Pidana, adapun putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa salam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat (Lilik Mulyadi, 2012). Penjatuhan putusan lepas juga dapat terjadi karena adanya alasan pembenar sesuai dengan isi Pasal 50 KUHP ataupun alasan pemaaf sesuai dengan isi Pasal 44 KUHP ataupun dikarenakan sudah adanya izin yang didapat.

Dalam bahasa Latin tindak pidana disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, sedangkan pada bahasa Perancis disebut *delit*. Sedangkan pada saat pembentukan undang-undang di Indonesia telah memakai kata “*strafbaar feit*” dalam penyebutan “*tindak pidana*” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut apa pengertian dari tindak pidana tersebut.

Tapi pada dasarnya kata felt dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan strafbaar diartikan “dapat dihukum”. Maka disimpulkan strafbaar felt berartikan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Lamintang P. , 1994)

Simons mengatakan, tindak pidana adalah kelakuan yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu (Simons, 1937)

Menurut J. Bauman mengatakan, Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.

Menurut Hasewinkel Suringa, stafbaarfeat ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undng (satuhukum).

2. Kemampuan bertanggung jawab (Teorekeningvatbaarheid).

Menurut Moeljatno, yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab (Teorekeningvatbaarheid) ialah Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang ontoerekeningsvatbaarheid (hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya

seseorang atas tindakan-tindakannya) (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2009), yang berbunyi:

“Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige intwikkleing of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toerekend”

Yang artinya: “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya” (Lamintang P. , 2003).

Dalam KUHP terjemahan Moeljatno, bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana” (Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 2011).

Pada KUHP lain, yaitu terjemahan dari R. Soesilo, maka bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah:

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum” (Susilo, 1996).

Sedangkan Memorie van Toelichting (MvT), definisi dari ontoerekningsvatbaarheid (tidak toerekeningsvatbaarheid atau tidak mampu bertanggung jawab), yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah:

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah dengan kata lain: dalam hal perbuatan yang dipaksa.
2. Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis (patologische drift), gila, pikiran tersesat, dan sebagainya). (Utrecht, 2000)

Jika dikaitkan dengan MvT, menurut Van Hammel, seperti yang dikutip oleh Jan Remmelink, kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut (Remmelink, 2003).

Dalam segi pandangan Van Hattum, seperti yang dikutip oleh Lamintang, seseorang dapat dianggap sebagai “niet toerekeningsvatbaar” atau “tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya”, yaitu apabila orang tersebut telah tumbuh secara tidak sempurna, tidak mampu untuk menyadari akan arti dari tindakannya, dan karenanya juga tidak mampu untuk menentukan apa yang ia kehendaki.

Kanter dan Sianturi sepakat berpendapat bahwa seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya:

Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya);
dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengingau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut (Kanter & Sianturi, 2012).

Waham Paranoid merupakan gangguan kejiwaan berat yang masuk ke dalam kelompok Skizofrenia. Skizofrenia sendiri merupakan istilah yang menggambarkan gangguan psikiatrik mayor yang disertai dengan perubahan persepsi, pikiran, afek dan perilaku. Skizofrenia dapat terjadi dikarenakan adanya kemungkinan ketidak seimbangan kimiawi di otak yang disebut *neurotransmitter dopamine* yang berlebihan dibagian-bagian tertentu otak atau dikarenakan sensitivitas yang abnormal terhadap *dopamine*.

Skizofrenia Paranoid merupakan tipe yang paling stabil dan paling sering terjadi. Ini dapat dilihat dari gejala yang muncul seperti waham yang mencolok

atau halusinasi auditorik dalam konteks terdapatnya fungsi kognitif dan afektif yang relatif masih terjaga. Waham yang tampak biasanya seperti waham kejar atau waham kebesaran atau keduanya, tetapi tidak menutup kemungkinan waham bentuk lain juga dapat timbul seperti waham kecemburuan, keagamaan, atau somatisasi. Ciri-ciri lainnya meliputi kecemasan, kemarahan, menjaga jarak, suka beargumentasi, agresif dan jarang menunjukkan sikap (Davison & Neale, 2006).

Waham atau Delusi merupakan keyakinan yang dianggap nyata oleh individu yang menderita skizofrenia paranoid, walaupun sebenarnya hal itu tidak dapat dibuktikan.

Waham paranoid menimbulkan refleksi atas rasa takut dan ansietas, beserta kesulitan untuk membedakan yang nyata dan yang tidak nyata. Beberapa contoh dari waham yang dapat terjadi adalah keyakinan bahwa seseorang ingin melukai dirinya, keyakinan bahwa pasangan dari individu tersebut menjalani perselingkuhan, keyakinan bahwa sedang dimata-matai oleh pemerintah, dan lainnya.

Seseorang yang mengidap waham paranoid juga dapat mengalami gejala berupa halusinasi. Halusinasi merupakan gangguan dari persepsi, yang mana dapat menyebabkan seseorang mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada, melihat hal-hal yang sebenarnya tidak nyata.

Atas dasar bahwa pengidap waham paranoid dapat kapan saja membahayakan orang lain disekitarnya yang dikarenakan adanya gangguan

kecemasan yang berlebihan maka, waham paranoid dikategorikan sebagai gangguan jiwa berat.

E. Konsep Operasional

Banyaknya istilah yang digunakan pada penulisan ini yang mana ditakutkan akan terjadi banyak ketidakpahaman atau yang berakibat menjadi salah penafsiran. Maka dari itu penulis memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.
2. Alat bukti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan buktian yang mana menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
3. Visum et repertum adalah laporan yang dibuat oleh dokter berdasarkan ilmu kedokteran forensiknya serta berdasarkan sumpah yang membahas

hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup ataupun mati atau bagian yang diduga bagian dari tubuh manusia demi kepentingan peradilan yang disajikan secara tertulis dibuat atas dasar adanya permintaan dari pihak berwajib secara tertulis terkait dengan yang dilihat dan diperiksa. Hasil dari visum et repertum yang dinyatakan oleh dokter setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban ini secara hukum dapat dijadikan bukti sah mengenai keadaan terakhir korban kasus pemerkosaan, penganiyaan, maupun korban yang berakibat kematian. Bagi kaum perempuan visum et repertum juga dapat menjadi pemeriksaan terhadap seseorang apakah ia masih perawan atau tidak. (wikipedia)

4. Tindak Pidana Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, 1993).
5. Para ahli, seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya atau khalayak dalam bidang khusus tertentu.
6. Ahli forensik yaitu dokter yang berspesialis mengelola barang bukti medis berupa benda-benda biologis manusia yang hidup maupun yang sudah

tidak bernyawa, untuk digunakan sebagai alat bukti hingga melakukan identifikasi terhadap suatu tubuh.

7. Waham yaitu suatu keyakinan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan, tapi tetap dipertahankan dan tidak dapat diubah secara logis. Keyakinannya berasal dari pemikiran seseorang yang sudah kehilangan kontrol atas pikirannya sendiri. Waham juga dapat dikatakan keyakinan yang tidak sesuai dengan latar belakang adat dan budaya yang ada.
8. Paranoid adalah gangguan mental yang ditandai dengan rasa tidak percaya diri dan rasa takut yang berlebihan.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut dengan tujuan agar mendapatkan data yang akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif-Empiris yaitu jenis penelitian gabungan antara penelitian Normatif dengan Empiris, Penelitian Normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan penelitian Empiris, penelitian dengan metode yang dilakukan mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif. Penelitian Normatif-Empiris (Gabungan) merupakan penelitian hukum yang mana dalam hal ini menggabungkan unsur

hukum Normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur Empiris.

Dengan begitu penelitian ini bersifat Deskriptif analisis dengan tujuan memberikan suatu gambaran secara detail, jelas, dan diatur baik-baik tentang pokok permasalahan tentang bagaimana proses Visum et repertum dilaksanakan dalam penyelesaian perkara pidana penganiayaan berat.

2. Lokasi Penelitian

Penulis menjadikan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai lokasi penelitian ini, yang mana beralamatkan di Jl. Teratai Atas No. 256, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Pada penelitian kali ini berkas putusan perkara pidana Nomor: 1207/Pid.B/2020/PNpbr dan peraturan perundang-undangan menjadi Data Primer.

b. Data Sekunder

Pendapat para ahli serta hasil penelitian terdahulu dan buku literatur yang berkaitan dengan penelitian menjadi sumber untuk Data Sekunder.

4. Responden

Responden merupakan seseorang yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan diajukan. Responden dalam penelitian ini ialah Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan dr. Andreas Xaverio Bangun, Sp. KJ selaku dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Pekanbaru.

5. Alat Pengumpulan Data

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dalam sebuah penelitian yang ditujukan langsung ke pada pihak yang dijadikan sebagai narasumber.

6. Analisa data

Analisa normatif kualitatif menjadi analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, karena pada penelitian ini ditemukan dan dijabarkan berdasarkan norma-norma hukum, serta doktrin hukum yang mana berdasarkan ketentuan tersebut tidak memakai perhitungan rumus stastik.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, penulis melakukannya dengan cara dimulai dari data yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara Nomor: 1207/Pid.B/2020/PNpbr ke data yang bersifat umum yang dilakukan dengan menghubungkan teori-teori hukum, pendapat para sarjana, dan peraturan perundang-undangan, yang mana metode ini disebut dengan metode induktif.

BAB II

TINJAUAN TENTANG KEKUATAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT

A. Visum et Repertum

1. Visum et Repertum sebagai alat bukti

Jika ditinjau dari ketentuan yang dimuat Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang merupakan satu-satunya ketentuan yang memberikan definsi visum et repertum, maka sebagai alat bukti visum et repertum termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis.

Dan apabila dilihat bunyi dari pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP serta Pasal 187 huruf c KUHAP, maka dengan itu telah memberikan kedudukan visum et repertum sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04/UM/01.06 tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai Visum et Repertum. Pendapat seorang dokter yang disajikan dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Yang bermakna, hasil Visum et Repertum ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal

membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan, penyidik berhak meminta keterangan ahli yang diberikan oleh dokter terkait visum et repertum yang dibuatnya, (Ardhyan, 2017):

- a. Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang Penyidik khususnya dalam hal mendatangkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
- b. Pasal 120 KUHAP, pada ayat (1) pasal ini berbunyi: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus’.
- c. Pasal 133 KUHAP di mana pada ayat (1) dinyatakan: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Ayat (2) Pasal 133 KUHAP menyatakan:

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”.

Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam pasal 179 KUHAP di mana pada ayat (1) disebutkan:

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Visum et repertum sebagai alat bukti mempunyai peran yang besar dalam kepentingan seperti (Irawan, 2017):

- a. Mendukung kelancaran upaya penyidikan perkara
- b. Mendukung kekuatan hasil pemeriksaan medis Visum et Repertum
- c. Dijadikan sebagai pembuktian pada sidang pengadilan.

2. Bentuk umum Visum et Repertum

Mengenai bentuk pokok Visum et Repertum agar terdapat kesamaan, maka Visum et Repertum mempunyai susunan dengan ketentuan:

1. Pada sudut kiri atas dituliskan “PRO YUSTISIA”, berarti bahwa isi keseluruhan pada Visum et Repertum ini hanya untuk kepentingan peradilan.
2. Di tengah atas tertulis Jenis Visum et Repertum serta nomor Visum et Repertum.
3. Bagian Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan:
 - Identitas Peminta Visum et Repertum
 - Identitas Surat Permintaan Visum et Repertum.
 - Saat penerimaan Surat Permintaan Visum et Repertum
 - Identitas Dokter pembuat Visum et Repertum

- Identitas korban/barang bukti yang dimintakan visum et repertum
 - Keterangan kejadian sebagaimana tercantum di dalam Surat Permintaan Visum et Repertum
4. Bagian Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti
 5. Bagian Kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti
 6. Bagian Penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa Visum et Repertum ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan
 7. Di sebelah kanan bawah diberikan Nama dan Tanda Tangan serta Cap dinas kedokteran pemeriksa

Dari bentuk Visum et Repertum sebagaimana dijelaskan di atas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada Bagian Pemberitaan. Sedangkan pada Bagian Kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.

3. Jenis-jenis Visum et Repertum

Terdapat beberapa jenis pada Visum et Repertum, seperti:

1. Visum et Repertum untuk orang hidup
 - a. Visum et Repertum

Visum et Repertum diberikan bila korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

b. Visum et Repertum Sementara

Visum jenis ini diberikan apabila setelah diperiksa korban perlu dirawat atau diobservasi. Dikarenakan korban belum pulih, visum jenis ini tidak memuat kualifikasi luka.

c. Visum et Repertum Lanjutan

Jenis ini diberikan apabila setelah dirawat atau diobservasi korban sembuh, korban belum sembuh, pindah rumah sakit, korban belum sembuh pulang paksa, dan korban meninggal dunia.

d. Visum et Repertum psikiatri

Visum ini dilaksanakan kepada terdakwa yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

2. Visum et Repertum bagi orang sudah tidak bernyawa/Jenazah

a. Visum et Repertum tempat kejadian perkara (TKP)

Visum ini dibuat apabila dokter telah selesai melaksanakan pemeriksaan ditempat kejadian perkara.

b. Visum et Repertum penggalian jenazah

Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.

Dan adapun visum et repertum untuk benda/ barang mati yang membantu penegak hukum menganalisa suatu perkara:

a. Visum et Repertum barang bukti

Visum ini dilaksanakan apabila ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, seperti: darah, bercak mani, pisau, dll.

b. Visum et Repertum Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.

4. Para pihak yang berhak mengajukan Visum et Repertum

Pengajuan permintaan untuk dilakukannya Visum et Repertum tidak dapat diajukan oleh sembarang pihak, sekalipun pihak tersebut membutuhkan tindakan Visum et Repertum. Maka dari itu terdapat pihak-pihak yang berwenang untuk diajukannya Visum et Repertum, seperti:

a. Penyidik, merupakan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang. Sedangkan untuk pejabat kepolisian negara berpangkat serendah-rendahnya Inspektur Dua Polisi, sedangkan pangkat terendah untuk penyidik pembantu adalah Brigadir Dua Polisi.

b. Hakim Pidana

Hakim Pidana biasanya tidak langsung minta visum et repertum pada dokter, tetapi memerintahkan kepada jaksa untuk melengkapi berita acara pemeriksaan dengan visum et repertum. Kemudian jaksa melimpahkan permintaan hakim kepada penyidik.

5. Fungsi Visum et Repertum

Seperti yang telah di bahas di dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 butir 28 KUHAP mengatur mengenai permintaan bantuan terhadap keterangan ahli yang diminta melalui penyidik demi menitik terangkan sutau perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan medis yang dilakukan terhadap korban penganiayaan merupakan bentuk keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal KUHAP tersebut yang diberikan dalam bentuk keterangan tertulis

Menurut H. M. Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan yang ditulis yang berisikan hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka visum et repertum mempunyai fungsi (Soedjatmiko, 2001):

- a. Sebagai alat bukti yang sah

Dasar hukum atas pernyataan ini diperkuat dengan bunyi KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c

- b. Sebagai bukti penahanan Tersangka

Di dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus

mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Visum et repertum yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

c. Sebagai bahan pertimbangan Hakim

Walau hasil akhir pada kesimpulan visum et repertum tidak dapat mengikat pemikiran hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah visum et repertum adalah bukti materiil dari sebuah akibat dari tindak pidana. Maka dari itu visum et repertum dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.

Selain itu, apabila dilihat dari dasar hukum visum et repertum itu sendiri, yang mana difungsikan untuk membantu para penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana, dengan dipergunakannya bantuan tenaga ahli agar memperjelas dan mempermudah pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara (Ardhyan, 2017).

B. Pembuktian Dalam Perkara Pidana

1. Teori Pembuktian

a. Teori pembuktian obyektif murni/ berdasarkan UU positif

Teori ini dianut oleh hukum gereja Khatolik (canoniek recht) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif wettelijke. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan

oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sedangkan keyakinan hakim yang berasal dan berdasar dari hati nurani yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut **D. Simons** sistem atau teori pembuktian yang berlandaskan kepada undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berysaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang (Hamzah, 1984).

Dengan begitu teori ini dilandaskan kepada alat-alat bukti yang mana telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang, tanpa dipandang lagi dari unsur keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa.

Walau hakim tidak merasa yakin akan putusan yang ia buat, akan tetapi terdapat dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukannya, maka hakim harus menjatuhkan hukuman. Teori pembuktian ini terlalu mengedepankan kekuatan pembuktian yang berlandaskan kepada undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

b. Teori Pembuktian Subyektif Murni/ keyakinan hakim

Conviction in time atau bloot gemoedelijk over tuiging, teori ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan pada keyakinan hakim semata.

Jadi prinsip pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaan sang hakim, dan tidak berlandas kepada pembuktian yang telah diatur undang-undang. Hakim pada teori ini diberikan hak subyektif (perorangan) dalam menentukan terdakwa terbukti bersalah atau tidaknya atas dakwaan yang didakwakan terhadapnya.

Andi Hamzah, berpendapat bahwa teori ini terlalu memberi kebebasan yang mutlak terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga akan sangat sulit diawasi dan sangat beresiko terhadap pembelaan yang akan diberikan oleh terdakwa ataupun penasehat hukum.

Wirjono Prodjodikoro pun berpendapat bahwa terkandung kepercayaan yang tinggi sekali terhadap perseorangan hakim di dalam teori ini, yang mana akan sangat sulit bagi badan pengawas untuk memahami pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim menuju penjatuhan putusan.

c. Teori Pembuktian yang Bebas

Conviction rainsonce atau *vrijebewisjeer*, merupakan ajaran pembuktian yang menghendaki hakim agar dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan secara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti

yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam teori ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

Martiman Prodjohamidjojo memberikan pendapat, teori ini dilandaskan semata-mata atas dasar pertimbangan akal serta pikiran yang mana hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang dengan begitu hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang- (Prodjohamidjojo, 1983)

d. Teori Pembuktian yang Negatif menurut undang-undang

Negatief wettelijke, terdapat dua hal yang menjadi syarat teori ini:

1. *Wettelijke*, disebabkan oleh alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
2. *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Dimaknakan teori ini **menghendaki** hubungan sebab-akibat antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti pada teori ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs veering*) yang harus diikuti pula dengan adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Teori pembuktian ini memiliki persamaan dan pembeda dengan teori pembuktian yang bebas. Yang mana letak persamaanya terletak pada untuk

menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Dan letak pembedanya ialah teori ini menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan yang logis tidak berdasarkan undang-undang (Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, 2006)

3. Prinsip Pembuktian Perkara Pidana

Pidana juga mengatur mengenai prinsip-prinsip dalam pembuktian: (Sasangka & Rosita, 2003)

a) Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Yang mana biasa disebut dengan istilah *noto ke fetien*. Secara garis besar fakta noto ke dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, pada tanggal 1 Juni diadakan peringatan mengenai hari lahir Pancasila.
2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, ganja suatu tanaman yang dilarang

pengonsumsiannya karna dapat membuat seseorang merasa berhalusinasi atau “terbang”

Dengan maksud, segala hal yang ada di dalam pasal 184 ayat (2) KUHAP dijadikan sebagai prinsip pembuktian pidana ini.

b) Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”.

c) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*)

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”

d) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Prinsip ini adalah bentuk suatu penegasan terhadap lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang digunakan oleh Indonesia.

- e) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Pasal 189 ayat (3) yang berbunyi:

“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”

Segala bentuk keterangan yang disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan hanya boleh diterima serta diakui sebagai alat bukti terhadap terdakwa itu sendiri.

4. Pembuktian menurut KUHAP

Setelah menjabarkan 4 teori di atas, hukum acara pidana Indonesia dapat dikatakan menganut system pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa dari uraian Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana apabila didukung dua alat bukti (*teori positif wettelijk bewijstheorie*) dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya (*teori conviction*

raisonnee). Maka dari itu dapat dikatakan terdapat penggabungan 2 teori yang ada sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Alat bukti yang sah dapat dilihat berdasarkan Pasal 183 dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan bunyi Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dibuktikan secara limitative alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah:

a. Keterangan saksi

Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dijelaskan bahwa salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Ditinjau dari aspek nilai dan kekuatan pembuktian atau the degree of evidence, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengucap sumpah atau janji

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberikan keterangan maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Adapun sumpah menurut cara agamanya masing-masing serta lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tiada lain dari yang sebenarnya.

2. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Agar keterangan saksi dapat dikatakan sah menjadi alat bukti dalam persidangan, maka sesuai Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi yang berisikan penjelasan tentang apa yang ia dengar sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri terhadap peristiwa pidana, baru dapat bernilai alat bukti apabila keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

3. Keterangan satu saksi saja dianggap tidak cukup

Bertumpu pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP yaitu untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling harus didukung oleh dua orang saksi atau jika hanya terdapat satu orang saksi saja maka kesaksian tunggal tersebut harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti sah lainnya.

b. Keterangan Ahli

Diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHP yang berisi keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Sedangkan keterangan yang diberikan seorang ahli, tetapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah yang telah diatur undang-undang.

c. Alat Bukti Surat

Pasal 187 KUHAP menyebutkan surat yang dapat dinilai menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenarannya dari asas kebenaran sejati maupun dari sudut batas minimum pembuktian.

d. Alat Bukti Petunjuk

Terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penerapan alat bukti petunjuk dalam persidangan juga terdapat dalam Pasal 188 ayat (3), yaitu penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif serta bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kehormatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian petunjuk oleh hakim tidak

terikat atas kebenaran perseuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

e. Keterangan Terdakwa

Menjadi urutan paling akhir pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti sah. Pasal 189 ayat (1) KUHAP menjelaskan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberiksan terdakwa di sidang pengadilan. Hal-hal yang terdakwa terangkan dalam pemeriksaan terdahulu itu bukan merupakan suatu bukti yang sah, ia hanya dapat dijadikan bantuan dalam menerangkan bukti di sidang pengadilan. Dan hanya dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Untuk membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah maka keterangan terdakwa harus ditambahkan dengan satu alat bukti yang lain misalnya dengan keterangan saksi, satu keterangan ahli atau satu surat maupun petunjuk.

C. Tindak Pidana

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu:

- a. Unsur Subjektif, merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- 
- a). Kesengajaan (*dolus*) atau Kelalaian (*culpa*)
 - b). Maksud atau *vooemen* pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
 - c). Berbagai maksud atau ogmerk seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), Pemerasan (368 KUHP), Penipuan (378 KUHP), dan lain-lain
 - d). Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
 - e). Perasaan takut seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
- b. Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang dimaksud dalam unsur objektif sebagai berikut:
- a) Sifat Melawan Hukum atau *wederrechtelijkheid*
 - b) Kualitas dari si pelaku
 - c) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang berarti jika salah

satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan.

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a) perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum),
- b) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sedangkan E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan (Ruba'i S. H., M. S & dkk, 2015).

Simons berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana itu terdiri dari:

- a. Perbuatan manusia (Positif/Negatif,Berbuat/Tidak berbuat).
- b. Diancam pidana
- c. Melawan Hukum
- d. Dilakukan dengan Kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- b. Melawan Hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana umum ini adalah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut Sue Titus Reid bagi suatu perumusan tentang kejahatan maka yang diperhatikan (Soekanto, 1986):

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang dapat dihukum karena pikirannya,

melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu keajaiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu ada niat jahat (*criminal insert, mens rea*).

2. Merupakan pelanggaran hukum pidana
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. KUHP tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. Namun dalam kaitannya dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut dalam buku ke-II Pasal 104 – 408 KUHP adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang di luar KUHP.

Sedangkan pelanggaran dalam KUHP mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB 1 – IX. Pelanggaran adalah “*wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat dikeahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Dalam Tindak Pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai Jenis-Jenis Tindak Pidana yaitu:

- b. Kejahatan pelanggaran
- c. Delik Formil dan Delik Materiil
- d. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per ommissionemcommissa*
- e. Delik dolus dan Delik culpa
- f. Delik tunggal dan Delik berganda
- g. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
- h. Delik aduan dan bukan delik aduan

Dengan masing-masing pengertian sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dari kejahatan dan pelanggaran terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai kejahatan dimuat dalam buku ke II KUHP, kemudian pelanggaran dimuat dalam buku ke III KUHP.

Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu: **Rechtsdelicten dan wetsdelicten**

Rechtsdelicten adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak.

Dengan demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya pembunuhan dan pencurian.

Wetsdelicten adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik.

Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak memakai helm.

Terdapat Pendapat yang menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif. Hal ini dilihat dari segi kriminologinya, bahwasanya pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

b. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP.

Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila

akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

c. Delik Commissionis, Delik Omissionis dan Delik Commissionis Per Omissionem Commissa

Delik commissionis, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Delik omissionis, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP.

Delik commissionis per omissionem commissa, adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu.

d. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

Delik culpa atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan

pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), pasal 359 dan 360 KUHP.

e. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 1 kali perbuatan. Berbeda dengan delik berganda yang mana;

Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam Pasal 333 KUHP.

Delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara buatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Contohnya pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP

g. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

Delik Aduan Absolut yaitu delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP, delik pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan, karena sifat dari deliknya relatif.

Sedangkan Delik Aduan Relatif, pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya: Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP dan sebagainya.

Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.

D. TINDAK PENGANIAYAAN

1. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

a. Penganiayaan Biasa, yang diatur dalam Pasal 351 KUHP

- Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun

- Jika mengakibatkan kematian, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Penganiayaan yang merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka hingga berakibat kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

b. Penganiayaan Ringan

diatur dalam Pasal 352 KUHP, dikatakan ringan apabila penganiayaan ini tidak menimbulkan luka atau penyakit serta tidak menyebabkan si korban tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan yang dibunyikan dalam Pasal 352 KUHP adalah sebagai berikut:

- Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana yang dapat ditambah seertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau jadi bawahannya.

- Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Di sini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

c. Penganiayaan berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- Penganiayaan dengan berencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja mengartikan tindak pidana berencana sebagai “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita pahami tentang arti dari direncanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan terlebih dahulu (disingkat berencana), adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

d. Penganiayaan Berat

Diatur dalam Pasal 354 KUHP dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- Siapa sengaja menyebabkan luka berat terhadap orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun

Yang dimaksud perbuatan di dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP di atas merupakan suatu kesengajaan yang menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain, oleh undang-undang telah diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat.

Penganiayaan berat (zwar lichamelijk letsel toebrengt) atau bisa juga diartikan menjadikan berat pada tubuh seseorang haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana;

- Adanya perbuatan yang dilarang
- Akibat diadakanya larangan itu
- Perbuatan tersebut melanggar hukum

Maka dari itu dalam Pasal 354 ayat (2) telah diisyaratkan yang mana pelaku telah menghendaki (willens) untuk melakukan suatu perbuatan yang mana menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain dan mengetahui (wetens) akibat dari tindakannya.

Untuk klasifikasi luka berat dapat dirujuk kepada Pasal 90 KUHP yang menyatakan luka berat adalah:

1. Jatuh sakit atau luka yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya dengan sempurna atau yang sehingga dapat mendatangkan maut.
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
3. Salah satu panca Indra yang tidak dapat lagi digunakan.
4. Mengalami cacat besar
5. Terjadinya kelumpuhan
6. Tidak sempurna penggunaan akal yang berlangsung lebih dari empat minggu.
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada penganiayaan berat akibat dari kematian bukan merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan suatu faktor yang dapat memperberat tuntutan terhadap terdakwa.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Dimuat dalam Pasal 355 KUHP dengan rumusan masalahnya:

- Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan dipidana penjara paling lama dua belas tahun.
- Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Setelah menjabarkan beberapa pengertian terkait jenis-jenis penganiayaan di atas, maka dapat dikatakan penganiayaan berat dengan rencana ini merupakan suatu bentuk gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana. Yang bermakna suatu penganiayaan berat yang terjadi dengan adanya penganiayaan berencana, kedua jenis penganiayaan ini dilakukan secara sekaligus atau satu waktu. Dengan itu maka penganiayaan berat berencana harus mencakup unsur-unsur dari kedua jenis penganiayaan tersebut.

E. Alasan Pemaaf dan alasan peniadaan Pidana

Seseorang yang secara peraturan perundang-undangan terbukti melakukan suatu tindak pidana dapat dibebaskan dari segala tuntutan pidana yang ada. Ini dalam pidana biasa dikenal dengan adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Dalam hukum pidana, yang dapat dijatuhi hukuman ialah orang yang mampu untuk bertanggungjawab. Keadaan dan kemampuan jiwa seseorang (*versdelijke vermogens*) yang menjadi dasar bisa atau tidaknya seseorang itu melakukan pertanggungjawaban pidana.

Terdapat syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang dinyatakan oleh Moeljatno, seperti:

1. Seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana
2. Orang tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan pidana
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam perbuatan pidana

Berdasarkan KUHP tidak terdapat istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam KUHP, alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:

1. Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Memorie van Toelichting (MvT) sebagai cikal bakal dari KUHP yang berlaku saat ini dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan – alasan tidak dapat dipidananya seseorang.

Alasan – alasan tersebut masuk dalam alasan penghapus dan alasan pembeda antara lain:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwedig*), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit diatur pada ketentuan Pasal 44 KUHP
2. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwedig*), diatur pada Pasal ketentuan Pasal 48 – 51 KUHP
3. Daya memaksa (*overmacht*) diatur dalam Pasal 48 KUHP
4. Pembelaan terpaksa (*nodwer*) diatur pada ketentuan Pasal 49 KUHP
5. Melaksanakan undang-undang diatur pada ketentuan Pasal 50 KUHP
6. Melaksanakan perintah jabatan diatur dalam ketentuan Pasal 51 KUHP

Alasan pembeda dapat dimaafkan sebagai penghapusan seifat melawan hukum suatu perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi namun delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan.

Adapun mengenai alasan pemaaf lebih bertitik pada keadaan pribadi si pelaku, hal ini dimaksudkan bahwa orang tersebut tidak dapat dicela berdasarkan hukum, dengan kata lain seseorang tersebut tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga ditiadakan pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (noodweer exces). Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah yang tidak sah).

F. Waham Paranoid

Waham Paranoid atau Skizofrenia Paranoid adalah jenis skizofrenia dengan kekhasan pada munculnya gejala positif, seperti waham (keyakinan pada sesuatu yang tidak nyata) dan halusinasi. Meski bisa diderit oleh siapa pun, kondisi ini lebih sering dialami oleh orang yang berusia 18–30 tahun.

Jenis skizofrenia ini merupakan yang paling umum. Kebanyakan penderita yang mengalami skizofrenia paranoid akan mengalami kecurigaan atau ketakutan terhadap sesuatu yang tidak nyata. Merasa seperti diperintah, dikejar, atau dikendalikan oleh orang lain, serta halusinasi pendengarn merupakan gejala yang sering dialami penderitanya. Hal ini selanjutnya berdampak mempengaruhi pola pikir dan perilakunya.

Skizofrenia paranoid merupakan penyakit yang diderita seumur hidup. Namun, dengan bantuan dokter dan perawatan rutin, gejala skizofrenia paranoid

dapat diredaka dan penderitanya dapat beradaptasi dengan kondisi yang dimilikinya.

Penyebab Skizofernia Paranoid

Adapun penyebab skizofernia paranoid ini belum dapat diketahui secara pasti, akan tetapi ada dugaan yang menyatakan bahwa kondisi ini dapat diturunkan di dalam keluarga, yang mana berarti kondisi ini dapat diturunkan secara genetika.

Gejala Skizofernia Paranoid

Gejala utama yang timbul pada kondisi ini ialah adanya delusi (waham) dan halusinasi, terutama halusinasi pendengaran. Gejala ini dapat menjadi parah dengan berkembangnya waktu apabila tidak ditangani secara tepat.

Dari sekian banyak jenis delusi, delusi kejar atau keyakinan akan adanya persekusi adalah gejala yang paling sering muncul. Kondisi ini terlihat dengan munculnya rasa takut dan kecemasan yang besar yang besar pada hal-hal yang tidak nyata. Delusi kejar merupakan cerminan dari ketidakmampuan membedakan kenyataan dan bukan.

Terdapat beberapa gejala delusi kejar yang dialami oleh penderita skizofernia paranoid dapat berupa:

1. Merasa seseorang atau pemerintah sedang memata-matai aktivitas sehari-sehari
2. Merasa orang sekitar sedang bersekongkol untuk mencelakai dirinya

3. Merasa teman-teman atau orang terdekat mencoba mencelakai dirinya, salah satunya adalah pemikiran bahwa ada yang memasukan racun ke dalam makanannya
4. Merasa pasangannya sedang berselingkuh

Selain delusi dan halusinasi, penderita skizofrenia paranoid juga sering berperilaku tidak terkontrol atau kacau (disorganized behaviour) dan sulit dimengerti dalam berbicara.

Delusi halusinasi, serta perilaku dan bicara kacau digolongkan menjadi gejala positif pada penderita skizofrenia paranoid. Saat mengalami skizofrenia paranoid, gejala-gejala positif ini akan lebih dominan muncul.

Walaupun jarang terjadi, beberapa gejala negatif, seperti tidak bisa merasakan emosi, kehilangan ketertarikan pada aktivitas sehari-hari, atau kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang sebelumnya dirasakan menyenangkan, juga bisa dialami oleh penderita skizofrenia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Visum et repertum dalam Tindak Pidana yang pelakunya mengidap waham paranoid

A.1 Posisi Kasus

Perkara dengan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNpbr. Diputus oleh PENGADILAN NEGERI PEKANBARU pada hari Kamis tanggal 04 Febuari 2021 dalam kategori Tindak Penganiayaan Berat dengan terdakwa bernama Imran Als Imran Bin Abdul Rahman, usia 24 Tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Guru Sulaiman Gang Musholla 1 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan tidak bekerja. Yang mana setelah pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa mengidap waham paranoid.

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Imran Als Imran Bin Abdul Rahman keluar dari rumah hendak pergi menuju masjid Al-Falah jalan Sumatera dengan berjalan kaki, sesampainya di masjid Al Falah terdakwa Imran melihat saksi Yazid Umar Nasution yang merupakan imam masjid Al Falah, melihat itu terdakwa Imran ingat rasa sakit hati dengan saksi Yazid Umar Nasution karna saksi Yazid Umar Nasution tidak mau

membantu untuk mencari solusi bagi permasalahannya dan menyuruh terdakwa Imran Als Imran Bin Abdul Rahman untuk mencari guru lain.

Lalu sekira pukul 19.40 wib saksi Yazid Umar Nasution selaku Imam Masjid Al Falah mengimami sholat isya di Masjid Al Falah selanjutnya ketika saksi Yazid Umar Nasution bangkit dari posisi rukuk, saksi Yazid Umar Nasution melihat ada seorang laki-laki di ruang Imam tetapi saksi Yazid Umar Nasution tetap melanjutkan sholatnya. Ketika saksi Yazid Umar Nasution sedang berdoa dengan tiba-tiba dan berlari terdakwa Imran Als Imran Bin Abdul Rahman langsung menyerang saksi Yazid Umar Nasution dengan pisau dan menusukkan pisau ke dada sebelah kiri korban.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yazid Umar Nasution mengalami luka gores dan berdarah dibagian dada.

A.2 Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum

Pertama, bahwa terdakwa Imran Als Imran bin Abdul Rahman pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2020 atau setidaknya sekitar tahun 2020 bertempat di dalam Masjid Al Falah Jalan Sumatera Nomor 02 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena hendaknya sendiri dengan

sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/494/VII/KES.3/2020/RSB tanggal 23 Juli 2020 atas nama Yazid Umar Nasution dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rani Oktasari, SIP. 235/05.05/BPTM/VI/2016 dengan hasil pemeriksaan:

1. Sekira 2 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku ditusuk pada daerah dada dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali, korban mengeluhkan nyeri pada daerah dada.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, kesadaran baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban ditemukan:
Pada dada sisi kiri 14 cm dari garis pertengahan depan 0,05 cm di atas lipat ketiak terdapat luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar jaringan lemak, terdapat jaringan, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 0,7 cm
4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan
5. Pada korban dilakukan tindakan medis mutlak, berupa pemberian benton luka sebanyak 1 simpul.
6. Korban dipulangkan

Dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dangkal pada dada akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah

menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/47/VII/KES.3/2020/RSB tanggal 23 Juli 2020 atas nama Imran Bin Abdul Rahman dari Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Andreas Xaverio Bangun Sp. KJ, SIP, 17/05.04/DPMPTSP/I/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terperiksaan seorang laki-laki berusia 24 tahun ini, pada terperiksa saat ini ditemukan adanya gangguan psikotik (Gangguan Jiwa Berat). Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

Kedua, bahwa terdakwa Imran Als Imran bin Abdul Rahman pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2020 atau setidaknya sekitar tahun 2020 bertempat di dalam Masjid Al Falah Jalan Sumatera Nomor 02 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena hendaknya sendiri dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/494/VII/KES.3/2020/RSB tanggal 23 Juli 2020 atas nama Yazid Umar Nasution dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditanda tangani

oleh Dokter Pemeriksa dr. Rani Oktasari, SIP. 235/05.05/BPTM/VI/2016 dengan hasil pemeriksaan:

1. Sekira 2 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku ditusuk pada daerah dada dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali, korban mengeluhkan nyeri pada daerah dada.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, kesadaran baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban ditemukan:
Pada dada sisi kiri 14 cm dari garis pertengahan depan 0,05 cm di atas lipat ketiak terdapat luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar jaringan lemak, terdapat jaringan, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 0,7 cm
4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan
5. Pada korban dilakukan tindakan medis mutlak, berupa pemberian benton luka sebanyak 1 simpul.
6. Korban dipulangkan

Dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dangkal pada dada akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/47/VII/KES.3/2020/RSB tanggal 23 Juli 2020 atas nama Imran Bin Abdul Rahman dari Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Andreas Xaverio Bangun Sp. KJ, SIP, 17/05.04/DPMPTSP/I/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terperiksa seorang laki-laki berusia 24 tahun ini, pada terperiksa saat ini ditemukan adanya gangguan psikotik (Gangguan Jiwa Berat). Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

A.3. Alat-alat bukti dalam persidangan

Sebagaimana yang telah diatur pada pasal 184 ayat (1) KUHP, dalam suatu perkara pidana diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang. Pada perkara Nomor 1207/Pid.B/2020/PNpbr Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan beberapa alat bukti, diantaranya:

b. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan para saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya masing-masing telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yazid Umar Nasution, di depan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami saksi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.50 wib di dalam Masjid Al Falah Jalan Sumatera Nomor 02 Kelurahan Simpat Empat Kecamatan Pekanbaru Kota.
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Imran Als Imran.
- Bahwa cara terdakwa Imran Als Imran melakukan Penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara menusukkan sebilah pisau kearah dada sebelah kiri saksi sehingga dada kiri saksi mengalami luka gores dan pisau tersebut menjadi bengkok.
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk menusuk saksi adalah 1 (satu) bilah pisau dapur.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana penusukan pertama mengenai dada saksi dan ketika akan melakukan penusukan yang kedua saksi langsung menendang terdakwa dan menangkap tangan terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa terlepas dan tidak berhasil mengenai terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Imran Als Imran sudah sejak bulan Febuari 2020 di mana terdakwa Imran Als Imran merupakan Jemaah

Masjid Al Falah menunggu saksi di Teras Masjid dan mengatakan akan berkonsultasi dengan saksi dan kemudian saksi melayaninya dimana terdakwa Imran Als Imran menceritakan permasalahan pribadinya dengan saksi yang kemudian saksi memberikan solusi kepada terdakwa Imran Als Imran.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.40 wib saksi selaku Imam Masjid Al Falah mengimami shalat isya di Masjid Al Falah. Selanjutnya ketika sedang bangkit dari rukuk saksi melihat ada seseorang laki-laki di ruang Imam tetapi saksi tetap melanjutkan shalat, kemudian ketika saksi sedang berdoa dengan tiba-tiba dan berlari terdakwa menyerang saksi dengan pisau dan menusukkan pisau ke dada sebelah kiri saksi, lalu ketika terdakwa mau untuk menusukkan kedua kalinya saksi langsung menendang terdakwa dan menangkap tangan terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dan dengan segera jamaah masjid mengejar dan menangkap terdakwa di belakang mimbar Masjid dan diamankan ke pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka gores dan berdarah disebelah kiri dada saksi.

2. Saksi Andrey Putra Wijayanto Als Andre, di depan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami saksi Yazid Umar Nasution pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.50 wib di dalam Masjid Al Falah Jalan Sumatera Nomor 02 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan tersebut adalah saksi Yazid Umar Nasution yang merupakan imam Masjid Al Falah.
- Bahwa cara terdakwa Imran Als Imran melakukan penganiayaan terhadap saksi Yazid Umar Nasution adalah dengan cara menusukkan sebilah pisau kearah dada sebelah kiri saksi Yazid Umar Nasution sehingga dada kiri saksi Yazid Umar Nasution mengalami luka gores dan pisau tersebut menjadi bengkok.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk menusuk saksi Yazid Umar Nasution adalah 1 (satu) bilah pisau dapur.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukkan terhadap saksi Yazid Umar Nasution sebanyak 2 (dua) kali yang mana penusukkan pertama mengenai dada saksi Yazid Umar Nasution dan ketika akan melakukan penusukan yang kedua saksi Yazid Umar Nasution langsung menendang terdakwa dan menangkap tangan terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa terlepas dan tidak berhasil mengenai saksi.
- Bahwa penyebab terdakwa Imran Als Imran melakukan penganiayaan terhadap saksi Yazid Umar Nasution berdasarkan informasi yang saksi

dengar bahwa terdakwa pernah berkonsultasi dengan saksi YAzid dan hal tersebut yang membuat terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Imran Als Imran
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.35 saksi masuk ke masjid dengan menaiki anak tangga utama masjid kemudian ketika sampai di lantai dua saksi melihat terdakwa berdiri dipintu depan pintu masuk khusus pengurus dan Imam Masjid yang mana pada saat itu saksi curiga bahwa orang tersebut akan melakukan pencurian
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam Masjid dan bersiap-siap untuk shalat, dan ketika saksi menoleh kearah terdakwa ternyata terdakwa sudah tidak lagi di tempat tersebut, kemudian saksi makin curiga dan keluar dari dalam masjid dan mencari terdakwa ke dalam ruangan khusus pengurus dan Imam Masjid dan saksi melihat terdakwa sedang duduk dipeluk oleh seseorang perempuan yang ternyata adalah kakak terdakwa sambil mengatakan “sudah la orang lagi shalat” sambil menarik terdakwa dan saksi langsung mendatangi terdakwa dan mengatakan “kamu mau maling ya” dan dijawab oleh perempuan tersebut “adik saya ini sakit, lari dari rumah, saya kejar dia” dan kemudian saksi menarik keluar terdakwa dari ruangan pengurus dan Imam Masjid.

- Bahwa selanjutnya ketika berada didekat tangga saksi memanggil security untuk mengamankan terdakwa, dan ketika security sampai dan mengamankan terdakwa kemudian saksi melanjutkan shalat isya.
- Bahwa setelah selesai shalat isya kemudian saksi melaksanakan dzikir yang dipimpin oleh Imam Masjid yakni saksi Yazid Umar Nasution dan pada saat itu saksi melihat terdakwa yang tadinya masih duduk didekat tangga sudah tidak ada lagi kemudian saksi langsung keluar lagi dan mencari terdakwa dan ketika saksi berjalan menuju pintu pengurus dan Imam Masjid saksi melihat terdakwa berlari ke arah mimbar menuju saksi Yazid Umar Nasution yang sedang berdzikir
- Bahwa ketika terdakwa mau masuk untuk kedua kalinya saksi Yazid Umar Nasution langsung menendang dan menangkap tangan terdakwa sehingga pisau yang dipegang terdakwa terjatuh dan terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian ditangkap oleh Jemaah tepat diruangan belakang mimbar.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi Yazid Umar Nasution mengalami luka gores dan berdarah disebelah kiri dada saksi Yazid Umar Nasution

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi Nurhalis Als Aris, di depan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami saksi Yazid Umar Nasution pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.50 wib di dalam Masjid Al Falah Jalan Sumatera Nomor 02 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan tersebut adalah saksi Yazid Umar Nasution yang merupakan imam Masjid Al Falah.
- Bahwa cara terdakwa Imran Als Imran melakukan penganiayaan terhadap saksi Yazid Umar Nasution adalah dengan cara menusukkan sebilah pisau kearah dada sebelah kiri saksi Yazid Umar Nasution sehingga dada kiri saksi Yazid Umar Nasution mengalami luka gores dan pisau tersebut menjadi bengkok.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk menusuk saksi Yazid Umar Nasution adalah 1 (satu) bilah pisau dapur.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukkan terhadap saksi Yazid Umar Nasution sebanyak 2 (dua) kali yang mana penusukkan pertama mengenai dada saksi Yazid Umar Nasution dan ketika akan melakukan penusukan yang kedua saksi Yazid Umar Nasution langsung menendang terdakwa dan menangkap tangan terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa terlepas dan tidak berhasil mengenai saksi.

- Bahwa akibat yang dialami saksi Yazid Umar Nasution karena penusukan tersebut adalah bagian dada sebelah kiri mengalami luka gores dan berdarah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yazid Umar Nasution
- Bahwa pada saat melakukan penusukan terhadap saksi Yazid Umar Nasution dimana terdakwa hanya sendiri saja.
Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

c. Keterangan Ahli

1. **AHLI Erdiansyah, SH, MH**, selaku ahli sesuai berita acara pemeriksaan ahli yang telah disumpah dipenyidikan dan telah dibacakan keterangannya di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Ahli sudah mengerti dengan penjelasan Pemeriksaan dan bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana pengetahuan yang saksi miliki dibidang hukum pidana.
- Bahwa Ahli bersedia untuk disumpah menurut agama yang dianut oleh ahli dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh ahli.
- Bahwa Adapun Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Ahli adalah:

Riwayat Pendidikan Formal:

- SD Negeri No. 08 Pedamaran, Sumatera Selatan tamat tahun 1989.

- SMPN 1 Pedamaran, Sumatera Selatan tamat tahun 1992.
- SMAN 1 Pedamaran, Sumatera Selatan tamat tahun 1995.
- S1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Predikat kelulusan *Cumlaude* Tahun 2002.
- S2 Magister Ilmu Hukum (Hukum Pidana) di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Predikat Kelulusan *Cumlaude* Tamat Tahun 2007.

Pendidikan Non Formal:

- Pendidikan Advokat Peradi Jakarta Tahun 2005.
- Special Training Project Indonesia – Australia 2001.

Riwayat Pekerjaan:

- Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Tahun 2002 – 2008.
- Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2008 – sekarang.
- Ketua Program Kelas Non Regular Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Tahun 2006 – 2008.
- Ketua Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2009 – 2011.
- Ketua Vikon Fakultas Hukum Unri Kerjasama Mahkamah Konsitusi Tahun 2009 – Sekarang.

- Ketua Program Kelas Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2010 – Sekarang.
- Penyunting Jurnal Mahkamah Konstitusi Kerjasama FH Universitas Riau 2009 – Sekarang.
- Staf Ahli Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2012 – 2014.
- Staf Ahli Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun 2011 – Sekarang.
- Staf Ahli Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Rohil, Tahun 2012 – Sekarang.
- Staf Ahli Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Rengat, Tahun 2013 – Sekarang.
- Staf Ahli Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 – Sekarang.
- Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Siak Tahun 2018 – Sekarang.
- Sekretaris Badan Kajian Konstitusi, Tahun 2009 – 2018.
- Ketua Tim Akreditasi Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2013 – 2014.
- Anggota Tim Akreditasi Fakultas Hukum Universitas Riau 2013 – 2014.
- Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2013 – 2017.

- Ketua Alumni Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2014 – Sekarang.
- Anggota Etik Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Riau Tahun 2013 – Sekarang.
- Sekretaris Forum Pemantau Independen Polresta Pekanbaru 2014 – Sekarang.
- Penanggung Jawab rekaman sidang peradilan tindak pidana korupsi KPK Republik Indonesia Tahun 2015 – 2018.
- Ketua Badan Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2016 – 2018.
- Ketua Tim Akreditasi Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2016 – 2017.
- Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau 2018 – 2022.

Karya Ilmiah

- Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
- Pengaturan Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia.
- Buku Bunga Rampai: Problematika Hukum di Indonesia.

Penulisan artikel di beberapa jurnal antara lain:

- Jurnal Respublica Fakultas Hukum Unilak.
- Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Jurnal Puan Riau.

- Beberapa Jurnal Ilmu Hukum Nasional
- Penulisan artikel pada harian Riau Pos dan Pekanbaru Pos.
- Naskah Akademik Ranperda di beberapa Kabupaten di Provinsi Riau.
- **Bidang Keahlian Khusus :** Ahli dibidang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana.
- Ahli menjelaskan sebagai berikut: Terlebih dahulu saya jelaskan bahwa didalam hukum pidana hal yang dapat dipertanggung jawabkan kepada si pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan, antara lain: Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya, keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya, sadar bawah perbuatannya dilarang.
- Bahwa dalam ajaran dualistis, seorang tersangka yang secara objektif telah memenuhi unsur tindak pidana, juga harus dilihat keadaan subjektif pelaku, apakah pelaku dapat diminta pertanggung jawaban pidana. Dalam KUHP, masalah pertanggung jawaban tersimpulkan dalam Bab III Buku ke-1 dan terdapat pula pada pasal-pasal lain secara tersebar. Pasal 44 ayat (1) KUHPidana menyatakan : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

- Syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 44 tersebut, yang dimaksudkan dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah matang atau idiotisme, imbeciliteit, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang.
- Keterlambatan itu mungkin karena jiwanya sangat tumpul, mungkin karena sejak lahirnya dungu atau tuli, sehingga sukar menerima untuk mengisi jiwanya. Dan yang dimaksudkan dengan jiwa yang terganggu karena penyakit, ialah yang jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian dihindangi oleh penyakit jiwa yang sering disebut sebagai “gila” atau “pathologische ziektoetstand” seseorang mungkin dihindangi oleh penyakit jiwa secara terus menerus, tetapi mungkin juga secara sementara (temporair) atau kumat-kumatan. Dalam hal ini gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan pasal 44 adalah jika gila sedang kumat.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman, diduga mengalami gangguan jiwa, berdasarkan hasil observasi oleh dokter ahli kejiwaan dan dari hasil visum psikiatri Nomor: VER/471/VII/KES.3./2020/RSB, tanggal 24 Juli 2020. Dengan kesimpulan ditemukan adanya Gangguan psikotik (Gangguan Jiwa Berat). Artinya gangguan kejiwaan yang dialami oleh terperiksa (Sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman)

tersebut sangat berat dalam artian harus mendapatkan perawatan dan pengobatan secara intensif/rutin dan teratur dan bahkan tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan mengulangi perbuatannya kembali. Dan faktor penyebab gangguan kejiwaan tersebut ada beberapa faktor yaitu Biologi, Psikologi dan Sosial. Faktor Biologi pasien menderita penyakit tertentu, Psikologi pasien dengan kepribadian tertentu atau mengalami gejala tertentu, dan Sosial hubungan pasien dengan masyarakat.

- Maka unsur “**barang siapa**” terhadap pelaku Sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman, **tidak terpenuhi** karena Sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman tidak mampu bertanggungjawab disebabkan, **pertama jiwanya terganggu oleh penyakit ; kedua, jiwanya dalam keadaan tidak sadar, ketiga jiwanya cacat dalam pertumbuhannya** dan pada diri Sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman berlaku Pasal 44 KUHPidana, karena **alasan pemaaf** yang menghapus kesalahan dari Sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahmad dari suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum.
- Bahwa proses hukum terhadap Sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman sesuai dengan pasal 44 ayat (2) KUHPidana, berdasarkan dai hasil kesimpulan pemeriksaan tersangka Sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman ditemukan adanya Gangguan Jiwa Berat (psikosis), maka perbuatan dari tersangka Sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,

karena pada diri pelaku adanya **alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.**

2. AHLI **dr. Andreas Xaverio Bangun, Sp. Kj**, selaku ahli sesuai berita acara pemeriksaan ahli yang telah disumpah dipenyidikan dan telah dibacakan keterangannya didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa ahli sudah mengerti dengan penjelasan pemeriksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya
- Bahwa ahli bersedia untuk disumpah menurut agama yang dianut oleh ahli dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar benarnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh ahli.
- Bahwa Adapun Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Ahli adalah:
 - SD St. Antonius Medan, Tamat tahun 1993
 - SMA St. Thomas Medan, Tamat tahun 1999
 - S1 FK Universitas Methodist Indonesia, Tamat tahun 2007
 - S2 FK Universitas Sumatera Utara, Tamat tahun 2014

Riwayat Pekerjaan Ahli:

- Dokter spesialis Kedokteran Jiwa RSJ Tampan Sejak Tahun 2015 sampai saat pemeriksaan sekarang ini.
- Dokter spesialis Kedokteran Jiwa RS Bhayangkara Sejak Tahun 2015 sampai saat pemeriksaan sekarang ini.

- Dokter spesialis Kedokteran Jiwa RS Aulia Sejak Tahun 2017 sampai saat pemeriksaan sekarang ini.
- Bahwa Ahli Menerangkan Bahwa jabatan Ahli di RS Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau adalah sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, dengan melakukan Pemeriksaan dan Pengobatan terhadap pasien-pasien yang mengeluhkan masalah dan gangguan kejiwaan.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli ditemukan adanya gejala psikotik yang merupakan gangguan jiwa berat, seperti tertuang dalam Visum et repertum Psikiatri Nomor : VER/471/VII/KES.3/2020/RSB sebagai berikut:
ALLO ANAMNESA:
Menurut keterangan Penyidik kepolisian: Terperiksa ditahan karena perkara “Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan atau Penganiayaan” yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.50 wib di Masjid AL Falah Darul Mutaggin Jalan Sumatera No. 02 kel. Simpang empat kec. Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru. Terperiksa diperiksa kejiwaanya karena hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Penyidik, terperiksa mengatakan ada sesuatu yang tidak dikenali menceritakan hal yang kurang baik dan menjelek-jelekkan tentang dirinya. Terperiksa marah dan merasa malu karena orang tau dan membicarakan dirinya namun terperiksa tidak dapat memberikan penjelasan terhadap hal tersebut.

Menurut Kakak Terperiksa: Terperiksa beberapa minggu ini sering mondar mandir tak tentu arah, tampak marah dan kadang ketakutan serta bicara-bicara sendiri namun terperiksa tidak dapat memberikan penjelasan terhadap hal tersebut.

PEMERIKSAAN STATUS MENTAL:

- a. Penampilan : Kurang rapih, sesuai umur
- b. Emosi : Sulit diraba-rasakan
- c. Prilaku : Kurang Kooperatif
- d. Pikiran : Ditemukan Waham Kejar
- e. Presepsi : Ditemukan halusinasi pendengaran

PEMERIKSAAN PSIKOLOGI:

Ditemukan adanya Gangguan Psikotik berupa kecurigaan atau ketakutan yang menetap dan sulit dibantahkan (Waham Paranoid).

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terperiksa seorang laki-laki, berusia sekira 24 Tahun ini, pada terperiksa saat ini **ditemukan** adanya gangguan Psikotik (Gangguan Jiwa Berat)

1. Ahli menerangkan bahwa hal yang menjadi penyebab gangguan jiwa berat ini tidak dapat dipastikan pada terperiksa, namun faktor-faktor yang dapat mempersulit adalah seperti masalah pekerjaan, keluarga, ekonomi dan lain-lain.

2. Ahli menerangkan bahwa gangguan jiwa berat seperti yang dialami oleh sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman bisa saja menyebabkan perilaku kekerasan kepada orang lain maupun diri sendiri bila merasa terancam dan tidak senang terhadap orang lain tersebut atau dapat melukai dirinya sendiri apabila terpengaruh oleh pikiran yang salah (waham) tersebut.
 3. Ahli menerangkan bahwa melihat kondisi sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman saat ini yang sedang mengalami gangguan psikotik dapat membahayakan orang lain dengan cara melakukan tindakan kekerasan pada orang lain maupun dirinya sendiri.
 4. Ahli menerangkan bahwa yang menjadi penyebab sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Yazid Umar Nasution adalah sdr Imran Als Imran Bin Abdur Rahmadn memiliki pikiran terancam dan tidak senang, bahwa dirinya akan dijelek-jelekkan atau diburu-burukkan oleh sdr Yazid Umar Nasution, padahal hal tersebut tidak benar adanya, dan inilah yang disebut pikiran salah yang sulit terbantahkan (waham).
- Bahwa ahli menerangkan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli, terperiksa sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman mengalami Gangguan Jiwa Berat/Psikotik tersebut, pada saat melakukan hal itu dia tidak dapat menilai sesuatu perbuatan tersebut benar atau salah sehingga dia tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

d. Keterangan Terdakwa

Dipersidangan Terdakwa Imran Als Imran Bin Abdul Rahman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.50 wib di dalam Masjid Al Falah Jalan Sumatera Nomor 02 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan tersebut adalah saksi Yazid Umar Nasution yang merupakan Imama Masjid Al Falah
- Bahwa cara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Yazid Umar Nasution adalah cara menusukkan sebilah pisau kearah dada sebetlerlah kiri saksi Yazid Umar Nasution sehingga dada kiri saksi Yazid Umar Nasution mengalami luka gores dan pisau tersebut menjadi bengkok
- Bahwa alat yang terdakwa pergunaan untuk menusuk saksi adalah 1 (satu) bilah pisau dapur.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Yazid Umar Nasution sebanyak 2 (dua) kali yang mana penusukan pertama mengenai dada sebelah kiri saksi dan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan ketika akan melakuka penusukan yang kedua saksi Yazid langsung menendang terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa terlepas dan tidak berhasil mengenai saksi.

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Yazid Umar Nasution sudah 3 (tiga) bulan dimana terdakwa menjalin hubungan silaturahmi.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yazid Umar Nasution karena saksi Yazid tidak mau membantu untuk mencari solusi permasalahan terdakwa dan justru saksi Yazid menyuruh terdakwa untuk mencari guru yang lain. Dan terdakwa merasa aib terdakwa diceritakan oleh saksi Yazid kepada orang lain oleh karena itu terdakwa merasa malu dan sakit hati.
 - Bahwa perasaan terdakwa setelah melakukan penganiayaan tersebut merasa sangat puas.
- e. Surat
- Menimbang, bahwa dipesidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:
- Visum et Repertum Nomor: VER/494/VII/KES.3/2020/RSB tanggal 23 Juli 2020 atas nama Yazid Umar Nasution dari Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rani Oktasari, SIP . 235/05.05/BPTM/VI/2016 dengan hasil pemeriksaan:
 1. Sekira 2 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku ditusuk pada daerah dada dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali, korban mengeluhkan nyeri pada daerah dada.
 2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, kesadaran baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal.

3. Pada korban ditemukan:

Pada dada sisi kiri 14 cm dari garis pertengahan depan 0,05 cm di atas lipat ketiak terdapat luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar jaringan lemak, terdapat jaringan, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 0,7 cm

4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan

5. Pada korban dilakukan tindakan medis mutlak, berupa pemberian benton luka sebanyak 1 simpul.

6. Korban dipulangkan.

Dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dangkal pada dada akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Visum et Repertum Nomor: VER/471/VII/KES.3/2020/RSB tanggal 23 Juli 2020 atas nama Imran Als Imran Bin Abdul Rahman dari Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Andreas Xaverio Bangun, SP. KJ, SIP. 17/05.04/DPMPTSP/I/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terperiksa seorang laki-laki berusia 24 tahun ini, pada terperika saat ini ditemukan adanya gangguan psikotik (Gangguan Jiwa Berat).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Iwan Irawan, SH. Selaku Hakim Ketua dalam perkara nomor 1207/Pid.b/2020/PNpbr. Beliau menyatakan dalam perkara ini, Visum et repertum dan keterangan ahli yang dihadirkan mempunyai kekuatan pembuktian yang sangat tinggi dan akurat untuk dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Beliau juga menyatakan bahwa dalam perkara seperti ini, para ahli atau dokter kejiwaanlah yang paling mengerti mengenai kondisi psikologis seseorang, yang mana akan dapat disimpulkan apakah seseorang tersebut benar terganggu jiwanya atau hanya berpura-pura agar terlepas dari segala tuntutan hukum.

Beliau juga menyatakan, dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini beliau selaku hakim ketua berpedoman ke pada Visum et repertum yang dikeluarkan oleh dokter kejiwaan setelah melakukan pemeriksaan kondisi pelaku. Beliau juga berpendapat ketika persidangan sedang berlangsungpun sebenarnya sudah terlihat tanda-tanda bahwa pelaku terganggu jiwanya, itu terlihat dari pelaku tidak memberikan sanggahan atau pembelaan terhadap hal yang dilakukannya, pelaku hanya diam saja selama persidangan. Ditambah dengan adanya bukti Visum et Repertum Nomor: VER/471/VII/KES.3/2020/RSB yang menyatakan bahwa benar pelaku yang bernama Imran Als Imran Bin Abdul Rahman mengalami gangguan jiwa berat yang disebut dengan waham paranoid, maka dari itu berlandaskan pasal 44 KUHP, hakim pun memutuskan bahwa pelaku dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan penuntut umum untuk menempatkan Terdakwa di

Rumah Sakit Jiwa Daerah Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan (pengobatan) selama 1 tahun.

Seperti bunyi Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam perkara Nomor: 1207/Pid.B/2020/PNPbr Penuntut Umum menyajikan beberapa alat bukti salah satunya Visum et Repertum yang digolongkan sebagai alat bukti Surat.

Sesuai dengan **Pasal 187 huruf c KUHAP, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.** Maka sesuai dengan pengertian Visum et repertum bisa digolongkan kepada alat bukti sah berupa Surat.

Visum et Repertum dianggap sebagai pengganti dari alat bukti atau corpus delicti, karena apa yang telah dilihat dan diketemukan dokter atau ahli itu dilakukan seobyektif mungkin sebagai pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut kenyataan atau fakta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang

tepat serta akurat sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan Hakim dan dapat menjatuhkan putusan dengan tepat (Soepamono, 2011).

Visum et Repertum apabila ditinjau dari segi administrasi, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat sesuai dengan pengetahuannya dan telah dibuat di bawah sumpah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dimungkinkan pembuatan Ver untuk kepentingan hal selain untuk kepentingan dalam pembuktian di persidangan. Hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan dalam pembuatan alat bukti surat tersebut yaitu selain membuktikan dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti namun juga memberitahukan kepada Hakim mengenai kebenaran bukti-bukti atau fakta yang terjadi sehingga dalam pengambilan keputusan dapat sesuai dengan fakta hukum dan dijadikan sebagai pendukung keyakinan Hakim dalam membuat suatu (Anggun, 2019).

Penulis juga melakukan wawancara langsung kepada Dokter Kejiwaan yang memeriksa terdakwa sekaligus dokter yang mengeluarkan visum et repertum psikiatri dalam kasus ini.

Ahli dr. Andreas Xaverio Bangun, Sp. KJ, menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang yang mengidap waham paranoid tidak dapat dipidana, karena pada dasarnya seseorang yang mengidap waham paranoid ini, dalam melakukan tindakan bukan atas kemauan dan kesadaran diri sendiri, akan tetapi adanya kepanikan berlebihan sehingga terciptanya delusi untuk membahayakan diri sendiri ataupun orang lain demi melindungi diri dari ancaman.

Pada wawancara ini, dr. Andreas juga menyatakan bahwa apabila tetap dipaksakan seseorang dengan waham paranoid untuk menjalani hukuman berupa kurungan penjara, maka dapat memperburuk keadaan mental seseorang itu yang mana sewaktu-waktu dapat menimbulkan bahaya bagi orang disekitarnya. Dan juga seseorang dengan waham paranoid tidak dapat mengerti apa efek jera jika tetap dilaksanakannya tuntutan kurungan penjara.

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Ahli Ahli Erdiansyah, SH, MH., dipersidangan, bahwa untuk menentukan kemampuan seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, maka Hakim harus memperhatikan hasil pemeriksaan dari dokter Psikiater tentang bagaimana kondisi kejiwaan si pelaku tindak pidana, dan sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP bahwa subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan kurang waras, maka perbuatannya tidak bisa dipertanggung-jawabkan kepadanya, mengingat dalam satu tujuan ppidanaan yaitu supaya subjek hukm yang sudah menjalani hukuman akan dapat merubah sikap dan perilakunya dan menyadari atas perbuatannya, dan bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak mengerti akan tujuan penghukuman tersebut, dan tidak memberikan manfaat apa-apa kepadanya.

Pernyataan tersebut didukung pula dengan isi Pasal 44 KUHP ayat (1) yang berbunyi

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karen jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karen penyakit, tidak dipidana.”

Yang mana unsur “**barang siapa**” terhadap pelaku Imran Als Imran Bin Abdul Rahman **tidak terpenuhi**, dikarenakan Imran Als Imran Bin Abdul Rahman tidak mampu bertanggung jawab disebabkan; pertama, jiwanya terganggu oleh penyakit ; kedua, jiwanya dalam keadaan tidak sadar, ketiga, jiwa cacat dalam pertumbuhannya. Dan karna keadaan itu pula berlakunya Pasal 44 KUHP, karena Alasan Pemaaf yang menghapus keasalah dari Imran Als Imran Bin Abdul Rahman dari suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum.

Syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 44 tersebut, yang dimaksudkan dengan **keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya** ialah seseorang yang dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai :”dunghu”, setengah matang atau *idiotisme, imbeciliteit*, yang diakibatkan oleh keterlambatan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang.

Keterlambatan itu mungkin karena jiwanya sangat tumpul, mungkin karena sejak lahirnya dunghu atau tuli, sehingga sukar menerima untuk mengisi jiwanya. Dan yang dimaksudkan dengan jiwa yang terganggu karena penyakit, ialah yang jiwanya semula yang sering disebut sebagai “*gila*” atau “*pathologische ziektoetstand*”. Seseorang mungkin dihinggapi oleh penyakit jiwa secara terus menerus terapi mungkin juga secara sementara (*temporair*) atau kumat-kumatan. Dalam hal ini gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan Pasal 44 adalah jika gilanya sedang kumat.

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, bukanlah “kemampuan jiwa” atau *geestvermogen*, melainkan “kemampuan akal sehat” atau *vesrtandelijk vermogens*. Hal ini berimplikasi kepada bahwa yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah mengenai kemampuan akal sehat, yang apabila kita mengacu kepada, termasuk pula kemampuan jiwa (*geestvemorgens*), yang mana berarti, pada dasarnya orang-orang yang masuk dalam kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP, tidak terbatas pada orang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat, yang artinya lebih luas dari memiliki penyakit jiwa dan termasuk memiliki penyakit jiwa.

Menurut Moeljanto, penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP harus memperhatikan dua syarat yaitu:

1. Syarat psikiatri yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si paelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman (Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, 1993).

Berdasarkan syarat di atas, maka kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu

dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Sedangkan kemampuan dalam hal menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan adalah faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Dalam menentukan apakah seseorang yang memiliki ketidakmampuan akal, yang termasuk kemampuan jiwa, juga memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana, hasil pemeriksaan psikiatri tidaklah bersifat mutlak. Yang mana berarti, orang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat, yang termasuk pula kemampuan jiwa, tidak serta merta langsung dapat dikatakan tidak dapat bertanggungjawab secara pidana (*ontoeekeningsvatbaar*) atas tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi, dilihat apakah ada kaitan yang erat dan sedemikian rupa antara ketidakmampuan akal tersebut dengan perbuatan yang ia lakukan. Atas kaitan tersebutlah kemudian akan ditentukan apakah seseorang tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana atau tidak.

Serta ditambah dengan isi Pasal 44 ayat (2) KUHP yang berbunyi,

“ Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Maka dari itu menurut beliau, putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan perawatan merupakan langkah yang tepat.

Selaku ahli Kejiwaan, dr. Andreas Xaverius Bangun, Sp. Kj juga mengatakan bahwa biasanya penyakit Skizofrenia paranoid secara normal tidak bisa sembuh, tetapi untuk mengurangi gejalanya bisa dilakukan dengan perawatan dan meminum obat secara teratur, apabila tidak dilakukan perawatan maka penyakitnya akan bertambah dan perilakunya tidak terkontrol, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “ Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke Rumah Sakit Jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa”. Maka Majelis Hakim hruslah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memasukkan Terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Pekanbaru untuk mendapat pengobatan selama 1 (satu) tahun.

Maka berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat dipahami, Bahwa pada perkara nomor: 1207/Pid.B/2020/PNpbr Visum et repertum dalam pembuktian mempunyai kekuatan yang cukup kuat, dikarenakan dalam hal pembuktian ini hakim sangat terbantu atas adanya Vsium et Repertum Psikiatri yang menyatakan pelaku Imran Als Imran Bin Abdul Rahman mengalami gangguan kejiwaan berat, sehingga tidak dapat diminta pertanggung jawabannya atas perkara ini. Yang pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa Terdakwa Imran Als Imran Bin Abdul Rahman bebas dari segala tuntutan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:**

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Hal ini dikatakan langsung oleh Bapak Iwan Irawan, SH selaku Hakim Ketua pada perkara ini. Indonesia yang menganut aliran dualistis, yang mana unsur tindak pidana dibedakan antara perbuatan dan akibat yang dilarang dengan pertanggungjawaban pidana, akibatnya putusan pengadilan tidak hanya terdapat putusan menghukum dan bebas (*vrijspraak*) tetapi juga terdapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsverloing*), atau biasa disingkat dengan sebutan “putusan lepas”.

Putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas (*onslag*) merupakan dua jenis putusan yang berbeda meskipun kedua putusan tersebut sama-sama tidak memidana terdakwa. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali(PK) bahwa yang melandsi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat (Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, 2009).

Putusan Lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara dan menyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Penjatuhan Putusan Lepas oleh Hakim atas Pelaku tindak pidana (yang unsur-unsur tindak pidananya terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidaknya alasan penghapus pidana (Strafuitsluitingsgroden) baik yang ada di dalam undang-undang, misalnya alasan pembeda seperti Pasal 50 KUHP atau alasan pemaaf di Pasal 44 KUHP, maupun yang diluar undang-undang contoh: adanya izin (Mulyadi, 2007).

B. Pertimbangan hukum dari hakim terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap waham paranoid berdasarkan Visum et Repertum pada perkara nomor: 1207/Pid.B/2020/PNpbr

Menimbang, bshwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (crimial responbility) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Visum et Repertum nomor: VER/471/VII/KES.3/2020/RSB tanggal 23 Juli 2020 atas nama IMRAN Bin Abdul Rahman dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Andreas Xaverio Bangun, Sp. KJ, SIP. 17/05.04/DPMPSTSP/I/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa seorang laki-laku berusia 24 tahun ini,

pada terperiksa saat ini ditemukan adanya gangguan psikotik(Gangguan Jiwa Berat) yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi Waham Paranoid.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, disebutkan

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa telah memenuhi unsur dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi karena kondisi Terdakwa saat melakukan perbuatan a quo tidak sempurna akalnya atau sakit berubah akal yang berdasarkan keterangan dan pendapat dokter yang melakukan pemeriksaan psikiatrik bahwa Terdakwa ada gangguan kejiwaan Skizofrenia Paranoid jenis Waham Paranoid, sehingga berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya, yang dapat dipandang sebagai alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa tidak dipidana dan harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kakak saudara Imran Als Imran Bin Abdul Rahman : Saudara Imran Als Imran Bin Abdul Rahman beberapa minggu ini sering mondar mandir tak tentu arah, tampak marah dan kadang ketakutan serta bicara-bicara sendiri namun terperiksa tidak dapat memberikan penjelasan terhadap hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, Ahli, dan Keluarga Terdakwa tersebut di atas dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum

Nomor : VER/471/VIII/KES.3/2020/RSB tanggal 23 Juli 2020 atas nama Imran Als Imran Bin Abdul Rahman dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dihubungkan dengan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan bahwa Terdakwa menunjukkan perilaku yang tidak wajar, tatapan matanya kosong, di mana ketika diajukan pertanyaan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab hanya dengan jawaban yang singkat-singkat, dan Terdakwa tidak mampu mengingat kejadian yang dilakukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar mengalami gangguan jiwa Skizofrenia Paranoid dengan klasifikasi Waham Paranoid;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, disebutkan “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”.

Menimbang, bahwa Ahli Erdiansyah, SH, MH., telah didengankan pendapatnya di depan persidangan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman, diduga mengalami gangguan jiwa, berdasarkan hasil observasi oleh dokter ahli kejiwaan dan darinhasil visum psikiatri Nomor : VER/471/VIII/KES.3/2020/RSB, tanggal 23 Juli 2020. Dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan psikotik (Gangguan Jiwa Berat). Artinya gangguan kejiwaan yang dialami oleh terperiksa tersebut sangat berat dalam artian harus mendapatkan perawatan dan pengobatan secara intensif/rutin dan teratur dan bahkan tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan mengulangi perbuatannya kembali. Dan faktor penyebab gangguan

kejiwaan tersebut ada beberapa faktor yaitu Biologi, Psikologi, dan Sosial. Faktor Biologi pasien menderita penyakit tertentu, Psikologi pasien dengan kepribadian tertentu atau mengalami gejala tertentu, dan sosial hubungan pasien dengan masyarakat.

Menimbang, bahwa dr. Andreas Xaverius Bangun, Sp. Kj., juga telah didengar pendapatnya di depan persidangan, bahwa hal yang menjadi penyebab gangguan jiwa berat ini tidak dapat dipastikan pada terperiksa, namun faktor-faktor yang dapat mempersulit adalah seperti masalah pekerjaan, keluarga, ekonomi dan lain-lain. Gangguan jiwa berat seperti yang dialami oleh Sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman bisa saja menyebabkan perilaku kekerasan kepada orang lain maupun diri sendiri bila merasa terancam dan tidak senang terhadap orang lain tersebut atau dapat melukai dirinya sendiri apabila terpengaruh oleh pikiran yang salah (waham) tersebut. Melihat kondisi Sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman saat ini yang sedang mengalami gangguan psikotik dapat membahayakan orang lain dengan cara melakukan tindakan kekerasan pada orang lain maupun dirinya sendiri. Yang menjadi penyebab sdr Imran Als Imran Bin Abdul Rahman memiliki fikiran terancam dan tidak senang, bahwa dirinya akan dijelek-jelekan atau diburuk-burukkan oleh sdr Yazid Umar Nasution, padahal hal tersebut tidak benar adanya, dan inilah yang disebut pikiran salah yang sulit terbantahkan (waham).

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, yang menurut Terdakwa dijatuhi Pidana dalam perkara ini, sebaliknya Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli;

Shidarta dalam bukunya yang berjudul “Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum” menjelaskan 6 (enam) langkah penalaran hukum untuk penentuan suatu putusan, yaitu: (Shidarta, 2013)

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
- b. Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (legal term);
- c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (the policies underlying those rules), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
- d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- e. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; dan
- f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Jika dikaitkan dengan teori penentuan keputusan yang dikemukakan oleh Shidarta di atas, maka keputusan Majelis Hakim pada perkara Nomor : 1207/Pid.B/2020/PNpbr sudah sesuai sehingga menghasilkan suatu formula untuk dijadikan sebagai putusan akhir.

Majelis hakim mengidentifikasi fakta-fakta melalui barang bukti serta alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan, sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa kasus pidana ini riil adanya atau benar terjadi.

Setelah Majelis Hakim menyatakan bahwa Imran Als Imran Bin Abdul Rahman benar telah melawan hukum, maka sesuai dengan barang bukti dan alat-alat bukti yang ada, hakim menghubungkan dengan Pasal sesuai dengan unsur-unsur yang telah dilanggar oleh Imran Als Imran Bin Abdul Rahman. Dalam kasus ini Majelis Hakim menyatakan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan menjadi pasal yang telah dilanggar oleh Terdakwa.

Sebagaimana diketahui dari hasil Visum Psikiatri terhadap Terdakwa, Terdakwa diketahui mengidap penyakit gangguan jiwa berat klasifikasi waham paranoid, sehingga tidak mampu dimintai pertanggungjawabannya. Pasal 44 KUHP telah menjelaskan apabila seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana. Majelis Hakim menjadikan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf bagi terdakwa Imran Als Imran Bin Abdul Rahman.

Atas pertimbangan-pertimbangan di atas makas Majelis Hakim dalam perkara ini menjadikan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai pertimbangan hukum bagi hakim yang mana juga dengan adanya hasil Visum et repertum psikiatri di atas, hakim juga menjadikan Pasal 44 ayat (2) menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang mengidap waham paranoid pada perkara nomor: 1207/Pid.B/2020/PNpbr. Menurut Bapak Iwan Irawan, SH selaku

hakim ketua pada perkara ini, sudah jelas berdasarkan hasil Visum et Repertum tersebut menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan isi Pasal 44 KUHP. Atas pedoman itulah hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Pekanbaru selama 1 tahun.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan yang penulis sajikan di atas, maka didapatlah kesimpulan penelitian di atas sebagai berikut:

1. Kekuatan Visum et Repertum dalam tindak pidana yang pelakunya mengidap waham paranoid pada perkara Nomor 1207/Pid.B/2020/PNpbr berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat dipahami, bahwa pada perkara nomor: 1207/Pid.B/2020/PNpbr Visum et repertum dalam pembuktian mempunyai kekuatan yang cukup kuat, dikarenakan dalam hal pembuktian ini hakim sangat terbantu atas adanya Visum et Repertum Psikiatri yang menyatakan pelaku Imran Als Imran Bin Abdul Rahman mengalami gangguan kejiwaan berat, sehingga tidak dapat diminta pertanggung jawabannya atas perkara ini. Yang pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa Terdakwa Imran Als Imran Bin Abdul Rahman bebas dari segala tuntutan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”**

-
2. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap waham paranoid berdasarkan Visum et Repertum pada perkara nomor 1207/Pid.B/2020/PNpbr, Sebagaimana diketahui dari hasil Visum Psikiatri terhadap Terdakwa, Terdakwa diketahui mengidap penyakit gangguan jiwa berat klasifikasi waham paranoid, sehingga tidak mampu dimintai pertanggungjawabannya. Pasal 44 KUHP telah menjelaskan apabila seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana. Majelis Hakim menjadikan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf bagi terdakwa Imran Als Imran Bin Abdul Rahman. Atas pertimbangan-pertimbangan di atas makas Majelis Hakim dalam perkara ini menjadikan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai pertimbangan hukum bagi hakim yang mana juga dengan adanya hasil Visum et repertum psikiatri di atas, hakim juga menjadikan Pasal 44 ayat (2) menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang mengidap waham paranoid pada perkara nomor: 1207/Pid.B/2020/PNpbr. Menurut Bapak Iwan Irawan, SH selaku hakim ketua pada perkara ini, sudah jelas berdasarkan hasil Visum et Repertum tersebut menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan isi Pasal 44 KUHP. Atas pedoman itulah hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Pekanbaru selama 1 tahun.

B. SARAN

1. Diharapkan kedepannya di dalam KUHP dimuat aturann mengenai Visum et Repertum dan penjelasan secara nyata mengenai Visum et Repertum sah sebagai alat bukti surat. Hal ini agar tidak terjadi perdebatan apakah Visum et Repertum dikategorikan sebagai alat bukti Surat atau alat bukti Keterangan Ahli. Karena fakta dilapangan, hakim sendiri pun masih meragukan keberadaan Visum et Repertum sebagai alat bukti berupa Surat.
2. Dikarenakan Visum et Repertum mampu menjadi penguat hakim dalam pengambilan keputusan, diharapkan adanya penyuluhan lebih mendalam terkait Visum et Repertum tidak hanya berlaku untuk korban saja. Akan tetapi, terdapat Visum et Repertum Pelaku dan Visum et Rpertum terhadap Barang dan Tempat. Fakta dilapangan, hakim-hakim masih banyak yang belum paham bahwa Visum et Repertum juga diperkenankan bagi Pelaku, Barang Bukti dan Tempat Kejadian Perkara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Aflanie, I., Nirmalasari, N., & Arizal, M. H. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Davison, G. C., & Neale, J. M. (2006). *Psikologi Abnormal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Chalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Idries, A. M. (1997). *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa aksara.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, P. (1994). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. (2003). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, S. M. (2012). *Hukum Acara Pidana: normatif, teoritis praktik dan permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. In Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Moeljatno. (2011). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasution, A. K. (1976). *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Kejaksaan Agung R. I.
- Ohoiwutun, Y. T. (2016). *Ilmu Kedokteran Forensik : Interaksi dan dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- P. S., & Tjitrosudibio. (1972). *Kamus Hukum*.
- Prodjohamidjojo, M. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Chalia Indoensia.
- Purba, O., & Silalahi, R. (2020). Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. *Retenrum*.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ruba'i S. H., M. S , P. M., & dkk. (2015). In M. S. Ruba'i S. H., & dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: GENTAPublishing.
- Simons. (1937). *Heerboek Vna Het Nedherlands Trafrecht*. Belanda.
- Soedjatmiko, H. (2001). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW.
- Soekanto, S. (1986). Kriminologi Suatu Pengantar. In S. Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar* . Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soepamono, R. (2011). *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: cv. Mandar Maju.
- Susilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Tirtamidjaja, M. (1955). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Utrecht, E. (2000). *Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Tirta Mas.
- Anggun, N. (2019). Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. 7.

Ardhyani, Y. (2017). Analisis atas permintaan penyidik untuk dilakukannya visum et repertum menurut KUHAP. *LEX Administratum*.

Jurnal:

Winardi, M., & Wahyuni, T. (2015). Kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti surat. *Jurnal Verstek Vol. 3 no. 1*.

Warty, J., & Pratama, A. D. (2018). Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Paa Perkara Tindak Pidana Korupsi Sepanjang Tahun 2018.

Irawan, A. (2017). Tinjauan Yuridis Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus No. 263/PID.SUS/2014/PN.PLW).

Ipakit, R. (2015). URGENSI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA. *LEX CRIMEN*.

Hidayat, R. (2017). Eksistensi dan Kedudukan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pemerksosaan di Pengadilan Negeri Tembilahan (Studi Kasus Perkara Nomor: 325/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh).

Internet:

satuhukum. (n.d.). Retrieved february 04, 2022, from <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>

pn-lhoksukon. (n.d.). Retrieved Maret 13, 2021, from http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran

wikipedia. (n.d.). Retrieved maret 13, 2021, from <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>

wikipedia. (n.d.). *wikipedia*. Retrieved maret 13, 2021, from https://id.wikipedia.org/wiki/Visum_et_repertum

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Staatblad Tahun 1925

Pasal 1 dari Stb. 1973 No. 350 Visum et Repertum dianggap sebagai keterangan ahli.